



PUTUSAN

Nomor 173/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **H. Ashari Tambunan**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Sei Musi Nomor 30, Babura Sunggal, Medan
Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara
 2. Nama : **H. Zainuddin Mars**
Pekerjaan : Wakil Bupati
Alamat : Jalan Perkutut Raya Nomor 162, Kenangan Baru,
Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Mansur Munir, S.H., Widodo Iswantoro, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Nur Syamsiati Dhuha, S.H., Yusmarini, S.H., Rozy Fahmi, S.H., Sururudin, S.H., Bayu Nugroho, S.H., dan Gugum Ridho Putra, S.H.** selaku Advokat, Konsultan



Hukum, Advokat Magang, Paralegal, dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum **IHZA & IHZA Law Firm** yang berkedudukan hukum di EightyEight Kota Kasablanka Lantai 19, Jalan Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang**, berkedudukan di Jalan Karya Jasa, Nomor 8, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 November 2013 memberi kuasa kepada **Fadillah Hutri Lubis, S.H., Agus Susanto, S.H., M.H., dan M. Yusuf, S.H., M.H.** selaku Advokat pada **Law Office FADILLAH HUTRI LUBIS & Partners** yang berkedudukan hukum di Komplek Taman Setia Budi Indah Blok C, Nomor 40, Medan, Sumatera Utara, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]
1. Nama : **Drs. Tengku Akhmad Thala'a**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Suka Ramai, Nomor 11, Lk. III, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan
 2. Nama : **H. Hardi Mulyono, S.E., MAP.**
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi
Alamat : Komplek Somerset Regency B-63, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, Nomor Urut 6;

PERHATIAN:



Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 November 2013 memberi kuasa kepada **Syahruczal, S.H., Mulyadi, S.H., Yusmanizar, S.H., Akhmad Johari Damanik, S.H., M.H.** dan **Suriadi, S.H.** selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE SYAHRUZAL YUSUF & ASSOCIATES**” yang berkedudukan hukum di Jalan T. Amir Hamzah, Nomor 48-B, Telp./Fax. 061-6637921, Medan, 20117, e-mail: sy.lawoffice.medan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca dan mendengar laporan Termohon;
Mendengar keterangan dan membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Mendengar dan membaca keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar keterangan Pemohon Perkara Nomor 174/PHU.D-XI/2013;
Membaca Lampiran Laporan Termohon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Pihak Terkait, serta bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 23 Januari 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir;

1. Menanggihkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang berupa Berita Acara Penghitungan Surat Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 202/BA/XII/2013, bertanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk membuat Surat Keputusan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang baru dengan mendasarkan pada Berita Acara Penghitungan Surat Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 202/BA/XII/2013, bertanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas dan hasil Rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
5. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2, angka 3, dan angka 4 di atas

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil pelaksanaan Amar Putusan sebagaimana tercantum pada angka 2 dan angka 3 di atas, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;

6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Deli Serdang untuk mengamankan proses pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, sesuai dengan kewenangannya.

[2.2] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.D-XI/2013 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 23 Januari 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Nomor 173/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014, dan dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan laporan pelaksanaan penghitungan surat suara ulang di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, bertanggal 20 Februari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Februari 2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

KPU Kabupaten Deli Serdang melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Deli Serdang setelah menerima putusan MK nomor No.173/PHPU.D.XI/2013 tanggal 23 Januari 2014.melaksanakan konsultasi ke KPU Prov.Sumatera Utara tentang tindak lanjut pelaksanaan putusan MK tersebut pada tanggal 25 Januari 2014.

PERHATIAN:



2. Menyusun jadwal dan tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2013.(jadwal terlampir)
3. Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara tentang penyusunan petunjuk teknis dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 dan rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPS, PPK dan KPU Kab.Deli Serdang tanggal 8 Februari 2014.
4. Melaksanakan rapat koordinasi finalisasi teknis pemungutan suara dan penetapan hari H dengan Muspida Deli Serdang dan Tim Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tanggal 12 Februari 2014..
5. Mencetak Surat Suara pemungutan suara ulang sebanyak 1.148 lembar sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2.5 % yaitu pemilih untuk TPS 18 sesuai DPT sebanyak 538 orang dan TPS 40 sebanyak 582 orang. Jumlah pemilih seluruhnya 1.120 orang.
6. Merekrut dan membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang dan melaksanakan Bimbingan Teknis tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara di TPS mulai tanggal 16 s/d 17 Februari 2014.
7. Memberi tugas tambahan kepada PPS Desa Sei Semayang dan PPK Kecamatan Sunggal untuk melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemungutan suara ulang pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang sesuai dengan tingkatannya.
8. Melaksanakan pengepakan dan pendistribusian logistik pemilu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang mulai tanggal 16 Februari s/d 18 Februari 2014.
9. Kotak suara yang berisi Surat Suara pemungutan suara ulang didistribusikan dari KPU Kabupaten Deli Serdang ke Tempat Pemungutan Suara dengan pengawasan dari kepolisian, diawasi Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan Saksi pasangan calon.
10. Melaksanakan Pemungutan dan penghitungan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang tanggal 19 Februari 2014 oleh KPPS.

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



11. Kegiatan pemungutan suara ulang di TPS dilakukan penghitungan suaranya pada hari yang sama dan dituangkan dalam formulir lampiran C1-KWK KPU.
12. Kotak surat suara yang sudah selesai dihitung di TPS langsung dibawa kembali ke Kantor KPU Kab.Deli Serdang dan mendapat pengawalan dari kepolisian, diawasi Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan Saksi pasangan calon .
13. Rekapitulasi hasil penghitungan suara atas pemungutan suara ulang tingkat Desa dilaksanakan oleh PPS Desa Sei Semayang, tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Sunggal tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang pada hari yang sama bertempat di aula kantor KPU Kabupaten Deli Serdang dan dituangkan dalam formulir lampiran D1-KWK KPU di tingkat PPS, formulir lampiran DA1-KWK KPU di tingkat PPK dan formulir lampiran DB1-KWK KPU tingkat KPU Kabupaten.

Pelaksanaan

1. Dalam melaksanakan putusan MK No. 173/PHPU.D.XI/2013 tanggal 23 Januari 2014 yaitu Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal, KPU Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang nomor 03/Kpts/KPU-DS-655895/2014 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Deli Serdang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2013.(Kep KPU Deli Serdang terlampir).
2. Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal dilaksanakan oleh KPPS tanggal 19 Februari 2014 pukul 07.00 WIB s/d pukul 13.00 WIB dan dilanjutkan dengan penghitungan suara di TPS.
3. Hasil Penghitungan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal dituangkan dalam formulir lampiran C1-KWK KPU. (terlampir)
4. Setelah selesai penghitungan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kotak suara yang berisi surat suara yang sudah selesai dihitung di TPS langsung

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- dibawa kembali ke Kantor KPU Kab.Deli Serdang dan mendapat pengawalan dari kepolisian, diawasi Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan Saksi pasangan calon.
5. Selanjutnya PPS Desa Sei Semayang, PPK Kecamatan Sunggal dan KPU Kabupaten Deli Serdang secara berjenjang melaksanakan rapat pleno terbuka pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Rabu tanggal 19 Februari dan dimulai tepat pukul 20.00 WIB.
 6. Hasil rekapitulasi penghitungan suara ulang tingkat Desa yang dilaksanakan oleh PPS Desa Sei Semayang dituangkan dalam formulir lamp.D1-KWK KPU, hasil rekapitulasi penghitungan suara ulang tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK Kec.Sunggal dituangkan dalam formulir DA1-KWK KPU, dan Hasil penghitungan surat suara tingkat KPU Kab.Deli Serdang Pemungutan suara ulang Pemilu Bupati dan Wakil ,Bupati Deli Serdang tahun 2013 tertuang di dalam formulir lampiran DB1-KWK KPU. (terlampir)
 7. Setelah selesai rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten, kemudian KPU Kab. Deli Serdang membuat Surat Keputusan Rekapitulasi penghitungan suara yang baru dengan mendasarkan pada Berita Acara Penghitungan surat suara ulang dan rekapitulasi penghitungan surat suara ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2013 tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang nomor 202/BA/XII/2013 bertanggal 22 Desember 2013 dan hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal (Surat Keputusan terlampir).
 8. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang diawasi oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Prov.Sum.Utara, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang serta pengamanan dari Poltabes Medan dan Polres Deli Serdang.
 9. Pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal berjalan tertib dan lancar.

Hasil Pemungutan suara ulang.

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal setelah dilaksanakan rekapitulasi di KPU Kabupaten Kota adalah sebagai berikut :

Jumlah Pemilih dalam salinan Daftar Pemilih	: 1.120
Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih	: 705
Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	: 415
Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon	: 697
Suara tidak sah	: 8
Jumlah suara sah dan tidak sah	: 705
Jumlah perolehan masing-masing pasangan calon sebagai berikut	:

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Penghitungan Surat Suara Ulang untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati			
		Penghitungan Suara Ulang Tanggal 22 Desember 2013 (22 Kecamatan, 2902 TPS)	Pemungutan Suara Ulang TPS 18 dan 40 Tanggal 19 Februari 2014 (Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal)	Jumlah	Persentase (%)
1	H.ASHARI TAMBUNAN Dan H.ZAINUDDIN MARS	160.198	496	160.694	30,03%
2	HARUN NUH Dan BAMBANG HERMANTO, SH	15.825	1	15.826	2,96 %
3	Drs. RABUALAM SYAHPUTRA Dan Dra.PURNAMA Br.GINTING	20.044	0	20.044	3,75 %
4	Drs.H.EDDY AZWAR dan H.SELAMAT, SH, MH	12.097	1	12.098	2,26%
5	MUSDALIFAH,SE dan Drs.SYAIFUL SYAFRI, MM	59.856	0	59.856	11,19 %

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



6	Drs.T.AKHMAD THALA'A Dan H.HARDI MULIONO, SE, MAP	99.789	198	99.987	18,69 %
7	Hj. FATMAWATY T. Dan Drs.H.M.SUBANDI, BSc	20.862	1	20.863	3,90 %
8	TIMBANGEN GINTING,BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON,SH	84.855	0	84.855	15,86 %
9	SUDIONO Dan Drs.HARIS BINAR GINTING	10.242	0	10.242	1,91 %
10	MUHAMMAD IDRIS, S.Sos Dan H.SATRYA YUDHA WIBOWO, ST,MM	41.627	0	41.627	7,78 %
11	H.SIHABUDIN,SE dan Drs.NAMAKEN TARIGAN, MM	8.999	0	8.999	1,68 %
Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon		534.394	697	535.091	100

Kejadian-Kejadian Khusus

Pada saat KPU Kabupaten Deli Serdang melaksanakan persiapan Pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal, ditemukan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2013 di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang yang sempat dinyatakan hilang pada saat penghitungan surat suara ulang di GOR Lubuk Pakam, yang menyebabkan Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang dan Sekretaris KPU Kab.Deli Serdang menjadi tersangka oleh Polres Deli Serdang.

Surat Suara tersebut ditemukan oleh salah seorang anggota KPU Deli Serdang an. Dr.Fajar Pasaribu,SE,M.Si pada tanggal 18 Februari 2014 pukul 18.00 WIB, saat KPU Kabupaten Deli Serdang menyampaikan logistik berupa Bilik dan Kotak Suara yang berisi Surat Suara Pemungutan Suara Ulang dan kelengkapan TPS lainnya ke KPPS 18 dan KPPS 40 Desa Sei Semayang.

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Sewaktu hendak menandatangani serah terima logistik Pemilu Pemungutan Suara Ulang tersebut di salah satu ruangan kantor Desa Sei Semayang, tanpa sengaja terlihat surat suara terletak diruangan itu , dan setelah diteliti ternyata surat suara TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang yang sudah dinyatakan hilang.

Penemuan Surat Suara tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan pihak kepolisian.

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara Ulang

- 1.1. Bahwa pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal telah dilaksanakan oleh KPU Deli Serdang pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2014;
- 1.2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut diawasi oleh KPU Sumatera Utara, Bawaslu Sumatera Utara, Panwas Pemilu Deli Serdang dan Panwas Kecamatan Sunggal serta mendapat pengamanan dari Kepolisian Resort Kota Medan dan Kepolisian Resort Deli Serdang;
- 1.3. Bahwa jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal adalah sebagai berikut:

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH SUARA SAH
H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS	496
HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO	1
Drs. RABUALAM SYAHPUTRA dan Dra. PURNAMA Br. GINTING	0
Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH. MH	1
MUSDALIFAH, SE dan Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM	0
Drs. T. AKHMAD TALA'A	198

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



dan H. HARDI MULYONO, SE.MAP	
Hj. FATMAWATY T. dan Drs. H.M. SUBANDI, BSc	1
TIMBANGAN GINTINGS, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	0
SUDIONO dan Drs. HARIS BINAR GINTING	0
MUHAMMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST.MM	0
H. SIHABUDIN, SE dan Drs. H. NAMAEN TARIGAN, MM	0
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON	697

CATATAN JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

KETERANGAN	JUMLAH
Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	697
Suara Tidak Sah	8
Suara Sah dan Tidak Sah	705

2. Kejadian Khusus Sebelum Pemungutan Suara Ulang

2.1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 atau sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal, telah ditemukan surat suara sah dan surat suara tidak sah dari TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang hasil pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 tanggal 23 Oktober 2013;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- 2.2. Bahwa surat suara sah dan surat suara tidak sah dari TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal tersebut ditemukan oleh anggota KPU Deli Serdang (DR. FAJAR PASARIBU) pada salah satu ruangan di Kantor Kepala Desa Sei Semayang pada saat dilakukannya serah terima kotak surat suara TPS 18 dan TPS 40 dari KPU Deli Serdang kepada PPS Desa Sei Semayang;
- 2.3. Bahwa kronologis ditemukannya surat suara sah dan surat suara tidak sah tersebut adalah sebagai berikut :
 - 2.3.1. Sesuai dengan amar putusan MKRI Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014, pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kabupaten Deli Serdang dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2014;
 - 2.3.2. Pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 18.00 WIB, KPU Deli Serdang melalui anggotanya Sdr. DR. FAJAR PASARIBU menyerahkan logistik pemungutan suara ulang TPS 18 dan TPS 40 kepada PPS Desa Sei Semayang (Ketua : Drs. NURMAN, M.Pd);
 - 2.3.3. Agar logistik pemungutan suara ulang tersebut aman, maka Sekretaris Desa Sei Semayang mengarahkan penempatan dan serah terima logistik pemungutan suara ulang tersebut dilakukan disalah satu ruangan di Kantor Kepala Desa Sei Semayang dengan disaksikan oleh: Sekretaris Desa Sei Semayang, Staf Sekretariat KPU Deli Serdang, Ketua PPK Kecamatan Sunggal, Anggota Panwas Kecamatan Sunggal, Kapolsek Sunggal, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam), beberapa orang anggota kepolisian dari Polresta Medan, dan beberapa orang media cetak;
 - 2.3.4. Ketika Sdr. DR. FAJAR PASARIBU menandatangani berita acara serah terima logistik pemungutan suara ulang, beliau melihat tumpukan kertas yang terletak di bawah meja dan merasa tidak asing dengan kertas tersebut. Setelah diperiksa oleh beliau barulah diketahui bahwa ternyata tumpukan kertas tersebut adalah surat suara sah dan surat suara tidak sah dari TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang hasil pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang tanggal 23 Oktober 2013;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- 2.3.5. Pada pukul 22.10 WIB, terhadap ditemukannya surat suara sah dan surat suara tidak sah tersebut, maka Panwas Pemilu Deli Serdang, Panwas Kecamatan Sunggal, KPU Deli Serdang, Kapolresta Medan, Kapolresta Deli Serdang, Kapolsek Sunggal, Sekretaris Desa Sei Semayang, KPU Sumatera Utara dan Bawaslu Sumatera Utara melakukan penghitungan terhadap surat suara sah dan surat suara tidak sah tersebut sejumlah 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) lembar (Berita Acara terlampir) dan jumlah ini sama dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah yang tidak ditemukan pada saat penghitungan surat suara ulang tanggal 10 s.d 21 Desember 2013 (berdasarkan Putusan MKRI Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 tanggal 02 Desember 2013);
- 2.3.6. Pada pukul 01.00 WIB, atas anjuran Kapolresta Medan dan untuk menjaga keamanan surat suara sah dan surat suara tidak sah tersebut maka surat suara sah dan surat suara tidak sah tersebut dititipkan di Mapolresta Medan (Berita Acara terlampir).
- 2.3.7. Terhadap penemuan surat suara sah dan surat suara tidak sah tersebut, KPU Kabupaten melalui anggotanya Sdr. BAJOKA NAINGGOLAN telah membuat laporan resmi kepada Panwas Pemilu Deli Serdang pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 dengan Laporan Nomor 12/Panwaslu.DS/LP-PU/ II/2014 tanggal 20 Februari 2014;
- 2.4. Bahwa dengan ditemukannya surat suara sah dan surat suara tidak sah yang disimpan disalah satu ruangan Kantor Kepala Desa Sei Semayang terungkap fakta bahwa adanya unsur kesengajaan yang dilakukan secara terstruktur dengan tujuan agar dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang sehingga pemungutan suara ulang tersebut memberi keuntungan bagi salah satu pasangan calon;
- 2.5. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014 berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dilakukan atas dasar adanya pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur dengan

PERHATIAN:



- menyembunyikan surat suara sah dan surat suara tidak sah dari TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang sehingga tidak dapat dihitung ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 tanggal 02 Desember 2013;
- 2.6. Bahwa oleh karenanya untuk memberikan keadilan bagi seluruh pasangan calon, maka penghitungan surat suara ulang terhadap surat suara sah dan surat suara tidak sah dari TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang yang merupakan hasil pemungutan suara pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang tanggal 23 Oktober 2013 sangat urgent dan relevan guna memenuhi Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 tanggal 02 Desember 2013;
- 2.7. Bahwa dengan demikian, dimohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI agar :
- 2.7.1. Memberlakukan kembali Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 173/PHPU.D-IX/2013 tanggal 02 Desember 2013;
- 2.7.2. Memerintahkan KPU Deli Serdang agar menghitung ulang surat suara sah dan surat suara tidak sah dari TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- 2.7.3. Memerintahkan KPU Deli Serdang untuk menetapkan hasil penghitungan ulang surat suara dari TPS diseluruh Kabupaten Deli Serdang sebagai hasil sah dan berkekuatan hukum;
- 2.7.4. Membatalkan hasil pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014.

[2.4] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan penghitungan surat suara ulang di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, bertanggal 19 Februari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Februari 2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Bahwa tanggal 8 Februari telah dilaksanakan Rapat Koordinasi antara KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Deli Serdang untuk membicarakan persiapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS 18 dan TPS 40. Dalam pertemuan tersebut, KPU

PERHATIAN:



Sumut memerintahkan agar KPU Deli Serdang mengacu kepada Surat KPU RI Nomor 56/KPU/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang. Dalam Rapat tersebut KPU Sumut juga menyarankan agar proses pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara TPS 18 dan TPS 40 dilaksanakan di hari yang sama, KPU Sumut Juga menyarankan agar pelaksanaan pemungutan suara ulang, kalau dimungkinkan dilaksanakan pada hari Minggu, dengan mempertimbangkan kemungkinan lamanya waktu untuk mengurus permohonan hari hbur kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi, biia pemungutan suara ulang dilaksanakan di hari kerja. Hasil Rapat Koordinasi dirangkum dalam Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 280/BA/II/2014 tanggal 08 Februari 2014 tentang Rapat Koordinasi KPU Provinsi Sumatera Utara dengan KPU Kabupaten Deli Serdang dalam rangka menindaklanjuti Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pilkdada di Kabupaten Deli Serdang Nomor 173/PHPU.D-XI/2013.

Penemuan Dugaan Surat Suara yang Hilang

Bahwa dalam proses persiapan Pemungutan Suara Ulang tanggal 18 Februari 2014, sekitar pukul 18.30 WIB, telah ditemukan dugaan Surat Suara TPS 18 dan TPS 40 yang hilang ketika proses perhitungan suara ulang dilakukan tanggal 10 Desember 2014.

Penemuan tersebut terjadi di salah satu ruangan Kantor Kepala Desa Sei Semayang dan telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan Kepolisian Resort Kota Medan. Selanjutnya Panwaslu Deli Serdang, disaksikan Kepolisian Resort Kota Medan, Bawaslu Sumut dan KPU Sumut telah menghitung jumlah dugaan surat suara tersebut dan jumlahnya adalah 333 lembar. Sambil menunggu proses penanganan selanjutnya Panwaslu Deli Serdang dan KPU Deli Serdang menitipkan dugaan surat suara TPS 18 dan TPS 40 tersebut kepada Kepolisian Resort Kota Medan. Seluruh proses penemuan dugaan surat suara tersebut telah dicatat dalam Berita Acara yang dibuat oleh Panwaslu Deli Serdang.

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang TPS 18 dan TPS 40 Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang.

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang untuk TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan pada Rabu, tanggal 19 Februari 2014 yang dimulai pada pukul 07.00 s/d 13.00 Wib. Adapun Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 18 dan TPS 40 adalah sebanyak 1.120 pemilih dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	TPS 18			TPS 40		
		Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total
1	Jumlah Pemilih Dalam DPT	261	277	538	283	299	582
2	Yang Menggunakan Hak Pilih	180	192	372	156	177	333
3	Yang tidak menggunakan hak pilih	81	85	166	127	122	249

Proses Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 berlangsung lancar dan aman. Pada Pukul 13.00 WIB Ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang untuk TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang telah selesai dan dilanjutkan dengan Penghitungan Suara di kedua TPS tersebut.

Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara [Model C-KWK.KPU) di TPS 18 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
1	H. Ashari Tambunan Dan H. Zainuddin Mars	Tulis dengan angka = 245 Tulis dengan huruf = dua ratus empat puluh lima
2	Harun Nuh Dan Bambang Hermanto, SH	Tulis dengan angka = 1 Tulis dengan huruf = satu
3	Drs. Rabualam Syahputra Dan Dra. Purnama Br. Ginting	Tulis dengan angka = 0 Tulis dengan huruf = nol

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



4	Drs. H. Eddy Azwar Dan H.Selamat,SH,MH	Tulis dengan angka = 0 Tulis dengan huruf = nol
5	Musdalifah,SE Dan Drs. Syariful Syafri, MM	Tulis dengan angka = 0 Tulis dengan huruf = nol
6	Drs. T. Akhmad Thaila'a Dan H. H'ardi Mulyono, SE, MAP	Tulis dengan angka = 122 Tulis dengan huruf =seratus dua puluh dua
7	Hj. Fatmawaty T Dan Prs. H. M. Subandi, BSc	Tulis dengan angka = 1 Tulis dengan huruf=satu
8	Timbangan Ginting, BBA Dan Pamingotan Simbolon, SH	Tulis dengan angka = 0 Tulis dengan huruf = nol
9	Sudiono Dan Drs. Haris Binar Ginting	Tulis dengan angka = 0 Tulis dengan huruf = nol
10	Muhammad Idris, S.Sos Dan H. Satrya Yudha Wibowo,	Tulis dengan angka = 0 Tulis dengan huruf = nol
11	H.Sihabudin.SE Dan Drs. Namaken Tarigan, MM	Tulis dengan angka = 0 Tulis dengan huruf = nol
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk seluruh Pasangan Calon		Tulis dengan angka = 369 Tulis dengan huruf = tiga ratus enam puluh

Dan berdasarkan Hasil Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) di TPS 40 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
1	H. Ashari Tambunan Dan H. Zainuddin Mars	Tulis dengan angka = 251 Tulis dengan huruf = dua ratus lima puluh satu
2	Harun Nuh Dan Bambang Hermanto, SH	Tulis dengan angka = 0 Tulis dengan huruf= nol
3	Drs. Rabualam Syahputra Dan Dra. Purnama Br.	Tulis dengan angka = 0 Tulis dengan huruf = nol

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



4	Drs. H. Eddy Azwar Dan H.Selamat,SH,MH	Tulis dengan angka = 1 Tulis dengan huruf = satu
5	Musdalifah,SE Dan Drs. Syariful Syafri, MM	Tulis dengan angka = 0 Tulis dengan huruf = nol
6	Drs. T. Akhmad Thaila'a Dan H. H'ardi Mulyono, SE, MAP	Tulis dengan angka = 76 Tulis dengan huruf = tujuh puluh enam
7	Hj. Fatmawaty T Dan Prs. H. M. Subandi, BSc	Tulis dengan angka = 0 Tulis dengan huruf= nol
8	Timbangan Ginting, BBA Dan Pamingotan Simbolon, SH	Tulis dengan angka = 0 Tulis dengan huruf = nol
9	Sudiono Dan Drs. Haris Binar Ginting	Tulis dengan angka = 0 Tulis dengan huruf = nol
10	Muhammad Idris, S.Sos Dan H. Satrya Yudha Wibowo,	Tulis dengan angka = 0 Tulis dengan huruf = nol
11	H.Sihabudin.SE Dan Drs. Namaken Tarigan, MM	Tulis dengan angka = 0 Tulis dengan huruf = nol
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk seluruh Pasangan Calon		Tulis dengan angka = 328 Tulis dengan huruf = tiga ratus dua puluh delapan

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 tersebut dijaga ketat oleh aparat kepolisian yang dipimpin oleh Kapolres Kota Medan Sekitarnya dan diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan jajarannya serta disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, KPU RI, KPU Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta lembaga terkait lainnya.

Rekapitulasi Penghitungan Suara

Setelah selesai Perhitungan suara di TPS 18 dan TPS 40. Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan serta di Tingkat KPU Kab/kota dilaksanakan di hari yang sama, dilakukan oleh PPS, PPK, dan KPU Deli Serdang di

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Kantor KPU Kabupaten Deli Serdang. Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten tersebut dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang dan dihadiri juga oleh Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, serta disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, KPU RI, dan KPU Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Perhitungan Ulang Surat Suara tanggal 22 Desember 2013, dan Rekapitulasi Perolehan Suara TPS 18 dan TPS 40 di tingkat Desa, Kecamatan, dan Tingkat Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Deli Serdang (Formulir Model DB-KWK.KPU), maka diperoleh Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSU) Untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati		
		Hasil Perhitungan Suara Ulang tgl 22 Des 2013 di 22 Kec	Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan 40 tgl 19 Feb 2014	Jumlah
1	H. Ashari Tambunan Dan H. Zainuddin Mars	160.198	496	160.694
2	Harun Nuh Dan Bambang Hermanto, SH	15.825	1	15.826
3	Drs. Rabualam Syahputra Dan Dra. Purnama Br. Ginting	20.044	0	20.044
4	Drs. H. Eddy Azwar Dan H. Selamat, .SH,MH	12.097	1	12.098

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



5	Musdahfah, SE Dan Drs. Syariful Syafri, MM	59.856	0	59.856
6	Drs. T. Akhmad Thala'a Dan H. Hardi Mulyono, SE, MAP	99.789	198	99.987
7	Hj. Fatmawaty T Dan Drs. H. M. Subandi, BSc	20.862	1	20.863
8	Timbangan Ginting, BBA Dan Parningotan Simbolon, SH	84.855	0	84.855
9	Sudiono Dan Drs. Haris Binar Ginting	10.242	0	10.242
10	Muhammad Idris, S.Sos Dan H. Satrya Yudha Wibowo, ST, MM	41.627	0	41.627
11	H. Sihabudin, SE Dan Drs. Namaken Tarigan, MM	8.999	0	8.999
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk seluruh Pasangan Calon		534.394	697	535.091
Suara Tidak Sah		10.961	8	10.969
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		545,355	705	546.060

Setelah selesai Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Deli Serdang, ada keberatan dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor 6 (enam) a.n. Drs. T. Akhmad Thala'a dan H. Hardi Mulyono, SE, MAP tentang ditemukannya dugaan surat suara yang hilang untuk TPS 18 dan TPS 40 pada tanggal 18 Februari 2014 satu hari sebelum pelaksanaan hari Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang. Saksi Paslon Nomor 6 meminta agar dugaan surat suara TPS 18 dan TPS 40 yang ditemukan

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



tanggal 18 Februari, turut dihitung perolehannya dan dilaporkan kepada MK. Terhadap permintaan Paslon Nomor Urut 6 tersebut, KPU Deli Serdang tidak dapat memenuhinya karena dalam amar putusan MK surat suara di TPS 18 dan TPS 40 sudah dianggap hilang sehingga tidak memiliki makna lagi, sehingga diperintahkan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang. Dan perintah itulah yang dilaksanakan dalam pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 pada tanggal 19 Februari 2014

[2.5] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang telah menyampaikan Keterangan Tertulis terkait Penghitungan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 22 Februari 2014, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Maret 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Deli Serdang telah menerbitkan surat Nomor 002/345/Panwaslu/Kab-DS/II/2014, yang meminta kepada KPU Kabupaten Deli Serdang segera menetapkan jadwal, program dan tahapan, Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan pemungutan suara ulang, kemudian disusul dengan surat Nomor : 002/353/Panwaslu/Kab-DS/II/2014, tanggal 30 Januari 2014, yang juga meminta kepada KPU Kabupaten Deli Serdang, untuk segera menetapkan jadwal, program dan tahapan, Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan pemungutan suara ulang, dan surat Nomor 002/362/Panwaslu/Kab-DS/II/2014, tanggal 10 Februari 2014, untuk ketiga kalinya Panwaslu Deli Serdang juga meminta kepada KPU Kabupaten Deli Serdang, untuk segera menetapkan jadwal, program dan tahapan, Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan pemungutan suara ulang; Bahwa dengan keluarnya tiga kali surat Panwaslu Deli Serdang, kemudian pada tanggal 10 Februari 2014 - KPU Deli Serdang melalui surat Nomor 86/KPU-DS-655895/11/2014 mengundang Panwaslu Deli Serdang untuk hadir pada agenda Rapat koordinasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Aula Kantor KPU

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Deli Serdang pada hari Rabu, 12 Februari 2014. Dan selanjutnya, KPU Deli Serdang kembali mengundang Panwaslu Deli Serdang sesuai surat undangan Nomor 93/KPU-DS-655895/11/2014, tertanggal 12 Februari 2014 untuk hadir pada agenda Pembahasan tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013. Namun pada tanggal 15 Februari 2014, Panwaslu Deli Serdang baru menerima salinan berkas tahapan dan petunjuk teknis pemungutan suara ulang dari KPU Deli Serdang, perihal keputusan KPU Deli Serdang Nomor 02/Kpts/KPU-DS-655895/2014, tertanggal 12 Februari 2014, tentang penetapan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 dan keputusan KPU Deli Serdang Nomor 03/Kpts/KPU-DS-655895/2014 tertanggal 13 Februari 2014, tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 Kecamatan Sunggal di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 **(lampiran B-1)**;

2. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2014, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang masing-masing, Erwin Lubis, SH.I (Ketua), Erdiawan Purba, SE (Anggota) dan Drs. Syahnun Daulay, MPd (Anggota) didampingi Staf Pengawasan Fakhruddin dan Ramadhona Lubis, SH melakukan supervisi terhadap persiapan dan kesiapan pengawasan pemungutan suara ulang dan persiapan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sunggal dalam pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Tim Awak pemungutan suara ulang dan atas supervisi tersebut terbentuklah Pokja Pengawasan

PERHATIAN:



pemungutan suara ulang pada tanggal 27 Januari 2014 dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor 051-KEP Tahun 2014; Panwaslu Deli Serdang juga melakukan pengawasan ataupun pemantauan keberadaan lokasi TPS 18 di Dusun 7 (tujuh) dan TPS 40 di Dusun 14 (empat belas) Empiasemen Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal, dalam kunjungan ke TPS 18 berada dan TPS 40 masih ditemukan sejumlah Alat Peraga Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang terpasang dipinggir jalan menuju TPS 18 dan TPS 40, bahkan ada juga terpasang di sekitar TPS 18 dan TPS 40;

Pada kesempatan itu, Panwaslu Deli Serdang juga menginstruksikan secara lisan kepada Panwascam Sunggal dan PPL untuk melakukan pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 18 dan TPS 40 untuk mengetahui dan memastikan bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT masih memiliki hak pilih dan untuk mewaspadaikan penambahan pemilih baru di luar dari DPT Pilkada tanggal 23 Oktober 2013, dan berdasarkan hasil pencermatan Pokja Pengawasan pemungutan suara ulang terhadap DPT Pilkada TPS 18 dan TPS 40 didapati hasil sebagai berikut (**lampiran B-2**);

– TPS 18 Desa Sei.Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang

Pemilih Meninggal dunia	: 14 Orang
Pemilih Pindah Domisili	: 21 Orang
Pemilih Yang Tidak Ditemukan	: 41 Orang
Jumlah	: 76 Orang

– TPS 40 Desa Sei.Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang

Pemilih Meninggal dunia	: 26 Orang
Pemilih Pindah Domisili	: 8 Orang
Pemilih Yang Tidak Ditemukan	: 25 Orang
Jumlah	: 59 Orang

3. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 Panwaslu Kabupaten Deli Serdang melalui surat Nomor 002/347/Panwaslu/Kab-DS/I/2014, melakukan himbauan kepada KPU Deli Serdang, untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada hari minggu atau hari libur, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemungutan suara

PERHATIAN:



ulang pada pemilih di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, dan agar segera mengirimkan salinan berkasnya. **(lampiran B-3);**

4. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 Panwaslu Deli Serdang telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Sunggal melalui surat Nomor 002/346/Panwas[u/KAB-DS/I/2014 untuk membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilih TPS 18 dan TPS 40 tentang akan dilaksanakan pemungutan suara ulang, meminta masyarakat agar menjaga kondusifitas, serta peran aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, selanjutnya melalui surat Nomor 002/348/Panwasfu/Kab-DS/I/2014, yang pada intinya Panwaslu Kecamatan Sunggal untuk melakukan koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon agar tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun dan meminta Tim Kampanye Pasangan Calon untuk menertibkan alat peraga kampanye yang masih terpasang disekitar TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang **(lampiran B-4);**
5. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 Panwaslu Kabupaten Deli Serdang melalui surat Nomor 002/051/Panwaslu/Kab-DS/I/2014, menghimbau kepada seluruh Pasangan Calon dan Tim Kampanye untuk tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun **(lampiran B-5);**
6. Berdasarkan intruksi Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, melalui surat tanggal 28 Januari 2014, Nomor 002/348/Panwaslu/Kab-DS/I/2014 (pada huruf c), Panwaslu Kecamatan Sunggal menindaklanjuti instruksi tersebut dengan menerbitkan surat Nomor 032/Panwaslu/SGL/I/2014, tanggal 28 Januari 2014, yang ditujukan kepada seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon agar segera menertibkan Alat Peraga Kampanye-nya, dan selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2014 Panwaslu Kecamatan Sunggal menerbitkan surat Nomor 033/Panwaslu/SGL/I/2014 yang ditujukan kepada Camat Sunggal untuk bekerjasama melaksanakan penertiban Alat Peraga Kampanye;
Selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2014 penertiban Alat Peraga Kampanye di Kecamatan Sunggal telah dilaksanakan untuk seluruhnya, dan sosialisasi tentang

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



pemungutan suara ulang kepada masyarakat telah dilaksanakan seiring pencermatan DPT (**Terlampir B-6**);

7. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 Panwaslu Kabupaten Deli Serdang menerbitkan surat Nomor 002/350/Panwaslu-Kab-DS/II/2014, yang ditujukan kepada Kepala Desa dan seluruh perangkat Desa Sei Semayang, dan surat Nomor 002/352/Panwaslu-Kab-DS/II/2014 yang ditujukan kepada Camat Sunggal, tentang Netralitas PNS, BUMN/BUMD pada pelaksanaan pemungutan suara ulang TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang (**lampiran B-7**);

8. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2014 Panwaslu Kabupaten Deli Serdang menerbitkan surat Nomor 002/354/Panwaslu-Kab-DS/II/2014 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Deli Serdang, yang pada intinya menyarankan KPU Kabupaten Deli Serdang untuk segera mempersiapkan logistik pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang.

Sehubungan dengan KPU Kabupaten Deli Serdang tidak menanggapi surat Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana dimaksud diatas, maka tanggal 10 Februari 2014 Panwaslu Kabupaten Deli Serdang melalui surat Nomor 002/361/Panwaslu-Kab-DS/II/2014, kembali mengingatkan KPU Kabupaten Deli Serdang untuk segera mempersiapkan logistik pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, atas kedua surat, dan terhadap surat susulan yang kedua KPU Kabupaten Deli Serdang juga tetap tidak menanggapi dan juga tidak memberikan salinan berkas yang dibutuhkan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan pengawasan pada tahapan pengadaan logistik (**lampiran B-8**);

9. Bahwa, terkait dengan surat KPU RI Nomor 56/KPU/II/2014 tanggal 04 Februari 2014, Panwaslu Deli Serdang telah mengirimkan surat Nomor 002/360/Panwaslu/Kab-DS/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang pada intinya meminta agar KPU Deli Serdang segera menjalankan perintah KPU RI tentang pembentukan ulang KPPS TPS 18 dan 40 Desa Sei Semayang. Kemudian, menindaklanjuti surat Panwaslu Kecamatan Sunggal tanggal 11 Februari 2014. Namun, KPU Deli Serdang menerbitkan surat Nomor 89/KPU-DS-655895/II/2014 tertanggal 12 Februari 2014 untuk Kepala Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal,

PERHATIAN:



tentang pengusulan nama petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan permohonan pengusulan nama pengganti PPS Desa Sei Semayang tersebut. Terkait surat itu, Panwaslu Deli Serdang pada tanggal 15 Februari 2014 kembali menghimbau KPU Deli Serdang melalui surat Nomor 002/366/Panwaslu/Kab-DS/II/2014 dan Nomor 002/372/Panwaslu/Kab-DS/I/2014, dimana Panwaslu Deli Serdang meminta kepada KPU Deli Serdang agar mencermati ulang tentang pengangkatan PPS Desa Sei Semayang (**lampiran B-9**);

10. Bahwa pada hari Sabtu, 15 Februari 2014 pukul 11.42 WIB, Tim Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, dipimpin Ketua Panwaslu Deli Serdang, Erwin Lubis, SHI didampingi staf pengawasan dan humas Panwaslu Deli Serdang, Fakhruddin serta 5 (lima) personil Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dari Panwaslu Kecamatan Percut Sei Tuan, melakukan pengawasan ke perusahaan CV. RABBANI yang beralamat di Jalan Raya Medan - Batang Kuis No. 17 KM 14 Pasar X Dusun XV, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Panwaslu Kabupaten Deli Serdang melakukan tugas pengawasan dan sekaligus menyaksikan langsung proses pencetakan surat suara yang akan dipergunakan untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40. Bahwa sekitar pukul 17. 15 WIB, pada hari yang sama, perusahaan CV. RABBANI telah mencetak sebanyak 1.226 lembar, sementara surat suara yang dibutuhkan untuk pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang berdasarkan DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 sebanyak 1.120 lembar ditambah 2, 5 persen total surat suara yang dibutuhkan sebanyak 1.148 lembar ditambah surat suara cadangan sebanyak 20 lembar, bilamana terjadi kerusakan pada saat pelipatan di Kantor KPU Deli Serdang, kelebihan surat suara dimusnahkan setelah selesai proses pelipatan di Kantor KPU Deli Serdang. Kemudian Tim Panwaslu Deli Serdang, KPU Deli Serdang, pihak Polres Deli Serdang dan pihak Polresta Medan secara bersama-sama melakukan pemusnahan plate sebanyak 5 (lima) lembar dan surat suara yang salah cetak dan lebih sebanyak 78 lembar pada pelaksanaan pencetakan surat suara keperluan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013.

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Pemusnahan dilakukan dengan cara menggunting *plate* dan membakar dan dibuatkan berita acara pemusnahan (**lampiran B-10**);

11. Bahwa pada hari Sabtu, 15 Februari 2014 pukul 19.30 WIB, Tim Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, dipimpin Ketua Panwaslu Deli Serdang, Erwin Lubis, SHI didampingi Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dari Panwaslu Kecamatan Lubuk Pakam, Baldi Tarihoran dan Staf Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, Sukarwan melakukan pengawasan penerimaan surat suara pemungutan suara ulang dari perusahaan pencetakan CV. RABBANI beralamat di Jalan Raya Medan - Batang Kuis No. 17 KM 14 Pasar X Dusun XV, Kecamatan Percut Sei Tuan di Kantor KPU Kabupaten Deli Serdang. Kemudian Tim Panwaslu Kabupaten Deli Serdang melakukan tugas pengawasan dan sekaligus bersama 3 (tiga) staf KPU Deli Serdang dan personil Kepolisian berjumlah 16 orang, melakukan penjagaan dan pengawasan surat suara pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 di Kantor KPU Deli Serdang. Kemudian sekitar pukul 08.15 wib, pada hari Sabtu, 16 Februari 2014 – Tim Panwaslu Kabupaten Deli Serdang melakukan pengawasan pelipatan surat suara yang akan dipergunakan di TPS 18 dan TPS 40, untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal. Pelaksanaan pelipatan surat suara dilakukan oleh petugas KPU Deli Serdang yang berjumlah 8 (delapan) orang. Surat suara yang dibutuhkan untuk pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang berdasarkan DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 sebanyak 1.120 lembar ditambah 2,5 persen total surat suara yang dibutuhkan sebanyak 1.148 lembar ditambah surat suara cadangan sebanyak 20 lembar. Setelah dilakukan pelipatan surat suara, terdapat 19 surat suara sisa dan selanjutnya dimusnahkan dengan dibakar. Pemusnahan surat suara tersebut dilakukan oleh KPU Deli Serdang, Panwaslu Deli Serdang dan mewakili Polres Deli Serdang di Kantor KPU Deli Serdang (**lampiran B-11**);
12. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/116/KPTS/Tahun 2014 tertanggal 14 Februari 2014, yang memutuskan hari Rabu, 19 Februari 2014 sebagai hari yang diliburkan di Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dalam rangka pemungutan suara

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara Nomor 18 dan Tempat Pemungutan Suara Nomor 40. Hari yang diliburkan itu oleh Panwaslu Kabupaten Deli Serdang diberitahukan kepada Panwaslu Kecamatan Sunggal untuk diberitahukan kepada masyarakat melalui surat Nomor 002/372/Panwaslu/Kab-DS/II/2014 tertanggal 17 Februari 2014 (**lampiran B-12**)

13. Bahwa pada hari senin, 17 Februari dan Selasa 18 Februari 2014, Tim Panwaslu Deli Serdang melakukan pengawasan pendistribusian Formulir C6 yang dilakukan oleh petugas KPPS TPS 18 dan TPS 40. (**lampiran B-13**);

14. Bahwa, pada hari Selasa, 18 Februari 2014 sekitar pukul 16.10 WIB - Tim Panwaslu Deli Serdang, melakukan pengawasan pendistribusian surat suara tersebut dari Kantor KPU Deli Serdang menuju Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal dengan menggunakan mobil jenis Avanza BK 1892 NO, dengan pengawalan dari aparat Kepolisian dan tiba di Desa Sei Semayang sekitar pukul 18.25 WIB. Ketua Panwaslu Deli Serdang langsung memimpin pemeriksaan ruangan tempat penyimpanan kotak surat suara pemungutan suara ulang di ruang Polindes Kantor Desa Sei Semayang, setelah meyakini dan memastikan ruangan aman, pintu terkunci dan kunci ruangan dipegang oleh Ketua PPS, maka Ketua Panwaslu Deli Serdang bersama rombongan Tim Pokja Awas pergi untuk meninjau TPS 18. Berselang 5 (lima) menit kemudian, Ketua Panwaslu Deli Serdang mendapat telepon dari Anggota KPU Deli Serdang, Bazoka Nainggolan yang memberitahukan tentang ada anggota KPU Deli Serdang, Fajar Pasaribu melihat dan menemukan tumpukan kertas mirip surat suara, yang diduga merupakan surat suara yang hilang pada penghitungan suara ulang di GOR Deli Serdang pada bulan Desember lalu;

Selanjutnya, atas tumpukan kertas yang diduga surat suara yang hilang pada saat penghitungan ulang di GOR Kabupaten Deli Serdang, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang bersama KPU Kabupaten Deli Serdang telah membuat berita acara penghitungan dengan hasil 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) lembar, yang disaksikan langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Resort Kota Medan dan Kepolisian Resort Deli Serdang, dan kemudian langsung dititipkan di Kantor Polresta Medan; sementara berdasarkan

PERHATIAN:



data C1.KWK.KPU tanggal 23 Oktober 2013 jumlah surat suara sah dan tidak sah pada kedua TPS berjumlah 345 (tiga ratus empat puluh lima) lembar. **(lampiran B-14);**

15. Selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2012 Panwaslu Kabupaten Deli Serdang melakukan upaya ataupun langkah awal terhadap tumpukan kertas yang diduga surat suara yang hilang pada saat penghitungan ulang di GOR, dengan menerbitkan dan mengirimkan surat Nomor 002/376/Panwaslu/Kab-DS/II/2014 kepada Kapolres Deli Serdang, yang pada intinya tumpukan kertas yang diduga surat suara tersebut merupakan alat bukti baru untuk temuan dugaan pidana pemilu Nomor 13/Panwaslu-DS/TM/XII/2013, yang telah ditetapkan Polres Deli Serdang sebagai tersangka adalah Mohammad Yusri selaku Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang dan Hayat Simatupang selaku Sekretaris KPU Kabupaten Deli Serdang. Bahwa terkait surat KPU Deli Serdang Nomor 114/KPU-DS-655895/II/2014 tanggal 18 Februari 2014, perihal laporan/pengaduan penemuan surat suara hilang dan surat KPU Deli Serdang Nomor 119/KPU-DS-655895/11/2014 tanggal 20 Februari 2014, perihal penghitungan surat suara ulang TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang yang diterima Panwaslu Deli Serdang, dan selanjutnya Panwaslu Kabupaten Deli Serdang melalui surat tertulis Nomor 002/375Panwaslu/Kab-DS/i/2014 dengan tegas memberikan jawaban kepada KPU Deli Serdang, bahwa keinginan hitung suara ulang tidak bisa dilakukan dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal **(lampiran B-15);**
16. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2014, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang bersama Panwaslu Kecamatan Sunggal dan PPL melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang , Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan Pokja Pungut Hitung didapati hasil, sebagai berikut

NO	Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Deli Serdang	Pemungutan Suara pada tanggal	Pemungutan Suara Ulang pada tanggal
		23 Oktober 2013	19 Februari 2014

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



		TPS 18	TPS 40	TPS 18	TPS 40
1.	H. Ashari Tambunan Dan H. Zainuddin Mars	15	120	245	251
2.	Harun Nuh Dan Bambang Hermanto, SH	1	4	1	-
3.	Drs. Rabualam Syahputra Dan Dra. Purnama Br Ginting	48	17	-	-
4.	Drs. H. Edy Azwar Dan H. Selamat, SH, MH	3	1	-	1
5.	Musdalifah, SE Dan Drs. Syaiful Safri, MM	24	26	-	-
6.	Drs. T. Akhmad Thala'a Dan H. Hardi Mulyono, SE, MAP	5	24	122	76
7.	Hj. Fatmawati T Dan Drs. H. Subandi, BSc	3	4	1	-
8.	Timbangan Gintings, BBA Dan Parningotan Simbolon, SH	18	-	-	-
9.	Sudiono Dan Drs. Haris Binar Ginting	-	1	-	-
10.	Muhammad Idris, S.Sos Dan H. Satrya Yudha Wibowo, ST	15	2	-	-
11.	H. Sihabudin, SE Dan Drs. Namaken Tarigan, MM	1	2	-	-
	Jumlah Perolehan Suara Sah Seluruh Pasangan Calon	133	201	369	328

Bahwa pada tanggal 19 Februari 2014, sekitar 20.00 Wib, rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang di tingkat Desa, dilaksanakan oleh PPS Desa Sei Semayang di Kantor KPU

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan tata cara Peraturan Perundang-Undangan, dan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 6 (enam) dan Nomor Urut 7 (tujuh) mengajukan pernyataan keberatan melalui formulir D2-KWK.KPU.

Bahwa pada tanggal 19 Februari 2014, sekitar 20.00 Wib, rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang di tingkat Kecamatan, dilaksanakan oleh PPK Sunggal di Kantor KPU Kabupaten Deli Serdang, dilaksanakan sesuai dengan tata cara Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa KPU Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 19 Februari 2014, sekitar 22.20 WIB, melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang di tingkat Kabupaten di Kantor KPU Kabupaten Deli Serdang, rekapitulasi dilaksanakan sesuai dengan tata cara Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa hasil perolehan suara pada Pemungutan Suara Ulang dimulai dari tingkat TPS, tingkat PPS, tingkat PPK hingga tingkat Kabupaten tertuang dalam bentuk Berita Acara Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 (**lampiran B-16**);

Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa, Panwaslu Kecamatan Sunggal pada tanggal 24 Januari 2014 telah menerima laporan Nomor 09/LP/KWK/Panwaslu/SGL/I/2014 dari Fauzi Syahputra (Terlapor) yang diterima oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Sunggal Armansyah Harahap. Pelapor mengadukan tim kampanye pemenangan AZAN tingkat Desa Sei Semayang karena memasang baliho/alat peraga kampanye sebelum keluar putusan MK. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan kajian Panwaslu Kecamatan Sunggal, Laporan Nomor 09/LP/KWK/Panwaslu/ SGL/I/2014 merupakan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh Tim Kampanye dan Pemenangan AZAN di Desa Sei Semayang karena Tim kampanye dan pemenangan Azan tingkat Desa Sei Semayang telah melakukan kampanye dengan cara memasang alat peraga kampanye diluar jadwal yang ditentukan; Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Sunggal

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



melalui surat Nomor 022/358/Panwaslu/KAB-DS/II/2014 tertanggal 6 Februari 2014, meneruskannya kepada Panwaslu Kabupaten Deli Serdang untuk diteruskan dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Deli Serdang agar Tim Kampanye dan Pemenangan AZAN di Desa Sei Semayang diberikan sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Panwaslu Deli Serdang juga sudah meneruskan dugaan pelanggaran administrasi melalui surat Nomor 002/370/Panwaslu/Kab-DS/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 kepada KPU Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya Panwaslu Deli Serdang juga telah mengirimkan surat klarifikasi tentang tindak lanjutnya kepada KPU Deli Serdang **(lampiran 1)**;

2. Panwaslu Kecamatan Sunggal pada tanggal 06 Februari 2014 telah menerima laporan Nomor 10/LP/KWK/Panwaslu/SGL/II/2014 dari Hadi Ismanto, SH (Terlapor) yang diterima oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Sunggal, Armansyah Harahap. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan kajian Panwaslu Kecamatan Sunggal, Laporan Nomor 10/LP/KWK/Panwaslu/SGL/II/2014 merupakan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh Tim Kampanye dan Pemenangan Ameck (Akhmad Tala'a) dan Hardi Mulyono (Nomor Urut 6) di Desa Sei Semayang karena tim kampanye dan pemenangan Ameck dan Hardi melakukan kampanye dengan cara memasang alat peraga kampanye diluar jadwal yang ditentukan; Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Sunggal melalui surat Nomor 022/061/Panwaslu/KAB-DS/II/2014 tertanggal 13 Februari 2014 meneruskannya kepada Panwaslu Kabupaten Deli Serdang untuk diteruskan dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Deli Serdang agar Tim Kampanye dan Pemenangan Ameck (Akhmad Tala'a) dan Hardi Mulyono (Nomor Urut 6) di Desa Sei Semayang diberikan sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; Panwaslu Deli Serdang juga sudah meneruskan dugaan pelanggaran administrasi melalui surat Nomor 002/370/Panwaslu/Kab-DS/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 kepada KPU Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya Panwaslu Deli Serdang juga telah mengirimkan surat klarifikasi tentang tindak lanjutnya kepada KPU Deli Serdang **(lampiran 2)**;

3. Panwaslu Kabupaten Deli Serdang menerima Laporan Nomor 01/Panwaslu-DS/LP-

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- PU/II/2014 pada tanggal 12 Februari 2014, yang dilaporkan oleh Bob Zunaidi dan laporan diterima oleh Ramadhona Lubis, SH dari Panwaslu Kabupaten Deli Serdang. Peristiwa yang dilaporkan, bahwa Pelapor (Bob Zunaidi) didampingi Sawaluddin Gultom selaku saksi serta Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 6 kepada Panwaslu Deli Serdang; Berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi, diskusi dengan Kepolisian Polresta Medan dan Kejaksaan negeri Lubuk Pakam (Sentra Gakumdu) , kajian Panwaslu Kabupaten Deli Serdang sepakat sama-sama memutuskan bahwa laporan Nomor 01/ Panwaslu-DS/LP-PU/II/2014 **tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat material laporan**, dimana barang bukti sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) diduga sudah cacat karena sudah dibelanjakan oleh pelapor dan istrinya untuk membeli keperluan rumah tangga dan dtagikan kepada orang tuanya serta saksi yang diajukan pelapor juga tidak melihat dan menyaksikan langsung (ketentuan KUHP Pidana tentang alat bukti dan saksi) atas kejadian yang dialami pelapor (**lampiran 3**);
4. Panwaslu Kabupaten Deli Serdang melalui Kantor Panwaslu Kecamatan Sunggal (Kantor Posko Pengawasan) ada menemukan satu peristiwa dimana Temuan Nomor 01 /Panwaslu-SGL/TM/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 dengan ditemukannya pembagian kartu anggota relawan dari AMECK dan HARDI (pasangan Nomor Urut 6) yang disertai adanya dugaan pembagian sembako dan uang serta juga adanya dugaan intimidasi dari pihak-pihak yang terkait untuk menakut-nakuti masyarakat. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan kajian Panwaslu Kecamatan Sunggal, temuan Nomor 01 /Panwaslu-SGL/TM/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 merupakan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh Tim Kampanye dan Pemenangan Ameck (Akhmad Tala'a) dan Hardi Mulyono (Nomor Urut 6) di Desa Sei Semayang karena Tim kampanye dan pemenangan pasangan calon nomor 6 (Tim mengABI) telah membentuk tim relawan pada masa pemungutan ulang yang tidak resmi dan tidak terdaftar di KPU Deli Serdang; Bahwa Tim Kampanye dan Pemenangan yang resmi menurut peraturan perundangan dibentuk dan didaftarkan pasangan calon ke masing-masing tingkatan (**lampiran 4**);
 5. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang melalui Kantor Panwaslu Kecamatan

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Sunggal (Kantor Posko Pengawasan) ada menerima Laporan Nomor 11/LP/KWK/Panwaslu-SGL/II/2014 tanggal 14 Februari 2014, atas nama Pelapor Sugiarti. Berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi, diskusi dengan Kepolisian Polresta Medan dan Kejaksaan negeri Lubuk Pakam (Sentra Gakumdu) dan kajian Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, sepakat sama-sama memutuskan bahwa laporan Nomor 11/LP/KWK/Panwaslu-SGL/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 **tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat material laporan**, karena dalam klarifikasi dibawah sumpah, saksi tunggal (Suriono) mengatakan terlapor yang memberikan uang dan lampu *emergency* kepada pelapor, keterangan ini dibantah oleh istri saksi bahwa yang membawa lampu itu adalah istri terlapor bukan pelapor, dan pelapor tidak bisa menghadirkan saksi sesuai dengan KUHAP tentang alat bukti dan saksi (**lampiran 5**);

6. Bahwa.Panwaslu Kabupaten Deli Serdang melalui Kantor Panwaslu Kecamatan Sunggal (Kantor Posko Pengawasan) ada menerima Laporan Nomor 12/LP/KWK/Panwaslu-SGL/II/2014 pada tanggal 15 Februari 2014, dilaporkan oleh Habib Bullan Nasution dan laporan diterima oleh Ramadhona Lubis, SH dari kantor Panwaslu Deli Serdang. Peristiwa yang dilaporkan, bahwa Pelapor (Habib Bullan Nasution) melaporkan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar pukul 23.30 WIB terlapor (Tomi Santoso selaku Kepala Sekolah SD Tri Dharma, dan Sahnun Hasibuan selaku Ketua Partai Golkar Sei Semayang) datang kerumah Pelapor, dan selanjutnya Sahnun mengisi daftar anggota relawan dengan menggunakan data DPT. Kemudian meminta kepada Pelapor untuk mengambil sembako (beras, gula dan minyak makan) pada hari Jumat (tanggal 14 Februari 2014) di kedai aceh (grosir berkat) di simpang pasar besar; Kemudian Terlapor (Sahnun dan Tomi Santoso) menjanjikan kepada Pelapor akan ada lagi tambahannya, asaf jangan lupa pilih pasangan AMECK (Akhmad Tala'a) dan HARDI Nomor Urut 6 waktu pemilu ulang di TPS 40. Berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi, diskusi dengan Kepolisian Polresta Medan dan Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam (Sentra Gakumdu), sepakat sama-sama memutuskan bahwa laporan Nomor 12/LP/KWK/Panwaslu-SGL/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 **tidak**

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



bisa ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat material laporan karena pihak Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam memandang saksi yang diajukan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHAP tentang saksi dan alat bukti **(lampiran 6)**;

7. Bahwa Panwaslu Deli Serdang pada tanggal 20 Februari 2014 menerima laporan Nomor 02/Panwaslu-DS/LP-PU/III/2014 yang melaporkan tentang penemuan dugaan surat suara TPS 18 dan 40 Desa Sei Semayang oleh Fajar Pasaribu; Selanjutnya Panwaslu Deli Serdang pada tanggal 21 Februari 2014 telah mengirimkan surat Nomor 002/276/Panwaslu/Kab-DS/II/2014 perihal penambahan barang bukti untuk temuan Nomor 13/Panwaslu-DS/LP/XII/2013 yang telah menetapkan Mohammad Yusri (mantan ketua KPU Deli Serdang) dan Hayat Simatupang (sekretaris KPU Deli Serdang) dan jawaban Polres Deli Serdang diterima pada tanggal 06 Maret 2014; Terkait laporan Nomor 02/Panwaslu-DS/LP-PU/III/2014 dan surat Laporan/pengaduan penemuan surat suara hilang dari KPU Deli Serdang Nomor 114/KPU-DS-655895/II/2014 yang diterima KPU Deli Serdang tanggal 20 Februari 2014, Panwaslu Deli Serdang sudah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait;

Selanjutnya dalam klarifikasi tersebut, Panwaslu Deli Serdang tidak mendapati keterangan yang mengarahkan dan menunjukkan siapa pelaku yang menempatkan tumpukan kertas yang diduga surat suara hilang tersebut diruang Polindes Kantor Desa Sei Semayang. Panwaslu Deli Serdang juga mendapati bahwa tidak ada kesesuaian tentang jumlah surat suara yang didapati sebanyak 333 lembar dengan data sebelumnya sebanyak 345 lembar; Selanjutnya Panwaslu Deli Serdang juga berpendapat bahwa laporan ini tidak bisa berdiri sendiri karena tidak satu pasal pun yang mengatur tentang penemuan surat suara yang hilang, melainkan yang ada hanya mengatur suatu perbuatan tentang hilangnya surat suara dan hasil penghitungan suara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Selanjutnya berdasarkan pada barang bukti, dasar hukum, fakta keterangan dan kajian laporan, serta kesimpulan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, Surat Polres

PERHATIAN:



Deli Serdang tanggal 05 Maret 2014 Nomor B/1138/III/2014 perihal: Penjelasan temuan tumpukan kertas diduga surat suara di ruangan Polindes kantor kepala Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dan berita acara pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Deli Serdang Nomor 05/SG/KAB-DS/III/2014 tanggal 06 Maret 2014, maka alat bukti pada laporan Nomor 02/Panwaslu-DS/LP-PU/II/2014 dan Laporan/pengaduan Nomor 114/KPU-DS-655895/11/2014 tanggal 18 Februari 2014, selanjutnya diserahkan kepada Polisi Resort Kota Medan - Sentra Gakumdu (Kantor Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam) untuk melaksanakan pengujian atas keaslian tumpukan kertas diduga surat suara yang dititipkan Panwaslu Deli Serdang di Polresta Medan (Panwaslu Deli Serdang telah menerbitkan surat Nomor 392/Panwaslu/Kab-DS/III/2014 tentang pengujian keaslian tumpukan kertas yang diduga surat suara milik TPS 18 dan 40 Desa Sei Semayang kepada Kapolresta Medan), dalam hal tumpukan kertas tersebut adalah surat suara asli milik TPS 18 dan 40 Desa Sei Semayang maka Polresta Medan menyerahkan tumpukan kertas surat suara tersebut kepada Polresta Deli Serdang sebagai tambahan alat bukti baru kasus temuan Nomor 13/Panwaslu-DS/TM/XII/2013; Selanjutnya dalam hal tumpukan surat suara itu bukan merupakan surat suara asli maka Polresta Medan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (**lampiran 7**);

Uraian Singkat Jumlah Dan Jenis Pelanggaran

Pelanggaran Administrasi Pemilu

- a) Laporan Nomor 09/LP/KWK/Panwaslu/SGL/II/2014, bahwa berdasarkan keterangan Fauzi Syahputra selaku Pelapor, dalam laporannya menerangkan bahwa Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) telah melakukan pemasangan alat peraga kampanye sebelum putusan MK, dan berdasarkan kajian Panwaslu Kecamatan Sunggal, laporan tersebut diduga memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilu, selanjutnya diteruskan ke KPU Kabupaten Deli Serdang melalui surat Nomor 002/358/Panwaslu/Kab-DS/II/2014 tanggal 06 Februari 2014;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- b) Laporan Nomor 10/LP/KWK/Panwaslu/SGL/II/2014, bahwa berdasarkan keterangan Hadi Ismanto, SH selaku Pelapor, dalam laporannya menerangkan bahwa Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam), di Desa Sei Semayang telah melakukan pelanggaran terhadap pemasangan pemasangan alat peraga kampanye sebelum putusan MK, dan berdasarkan kajian Panwaslu Kecamatan Sunggal, bahwa laporan tersebut diduga memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilu, selanjutnya diteruskan ke KPU Kabupaten Deli Serdang melalui surat Nomor 002/061/Panwaslu/Kab-DS/II/2014 tanggal 13 Februari 2014;
- c) Temuan Panwaslu Kecamatan Sunggal Nomor 01/PanwasluSGL/TM/II/ 2014, yang menemukan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) di Desa Sei Semayang membentuk Tim Relawan diluar dari Tim Kampanye yang telah dibentuk dan didaftarkan di KPU Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Kajian Panwaslu Kecamatan Sunggal, Temuan tersebut memenuhi unsur pelanggaran Administrasi Pemilu dan sudah diteruskan ke KPU Kabupaten Deli Serdang melalui surat Nomor 002/134/Panwaslu/Kab-DS/II/2014 tanggal 17 Februari 2014;

[2.6] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Penghitungan Surat Suara Ulang di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 21 Februari 2014 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Maret 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Tahapan Persiapan

1. Sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal dilakukan, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan supervisi kepada Panwaslu Deli Serdang Terkait persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut dengan membentuk kelompok kerja (pokja) tim awas Panwasiu berkaitan

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- dengan pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kedua TPS tersebut, untuk memastikan ada tidaknya perubahan jumlah pemilih tetap. Jumlah DPT di 2 TPS adalah 1120 pemilih dengan rincian DPT TPS 18 adalah 538 pemilih dan DPT TPS 40 adalah 582 pemilih setelah diverifikasi jumlah pemilih di 2 TPS mengalami pengurangan 135 pemilih dengan varian masalah meninggal dunia, pindah domisil dan tidak ditemukan. Jadi jumlah pemilih setelah hasil pencermatan 985 pemilih tapi DPT yang ditetapkan KPU Deli Serdang tetap 1120 pemilih (P1);
2. Pada Hari Rabu, 12 Februari 2014 Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menugaskan Tim Asistensi dan Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 berdasarkan Surat Tugas Nomor 000/1201/Bawaslu-SIU/II/2014 sesuai surat undangan KPU Deli Serdang Nomor 86/KPU-DS-655895/II/2014 (P2);
 3. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014 dimulai dari pukul 07.00-13.00 WIB. TPS 18 ditempatkan di jalan Pulo Rejo Dusun VII Lauser Sei Semayang dan TPS 40 dilapangan Sei Semayang, Jalan Empiasmen Dusun IV sesuai dengan Surat keputusan KPU Deli Serdang Nomor 02/Kpts/KPU-DS-655895/2014 (P3);
 4. Pelaksanaan Penghitungan Hasil Pemungutan Suara Ulang dilakukan dimasing-masing TPS, sedangkan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang ditingkat PPS, PPK dan KPU Deli Serdang dilakukan di Aula KPU Deli Serdang sesuai dengan petunjuk teknis dalam Surat Keputusan KPU Deli Serdang Nomor 03/Kpts/KPU-DS-655895/2014 (P4);
 5. Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut KPU Deli Serdang mengganti petugas pelaksana pemungutan suara ulang ditingkat KPPS. Panwaslu Deli Serdang sudah melayangkan surat himbauan terkait dengan perekutan ulang tersebut sesuai dengan surat 002/369/Panwaslu-Kab-DS/II/2014;
 6. Bahwa Logistik untuk keperluan pelaksanaan pemungutan suara ulang di kedua TPS

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



dikirimkan satu hari sebelum hari H yaitu tanggal 18 Februari 2014. Logistik Pemilu untuk pemungutan Suara Ulang tersebut disimpan di Kantor Kepala Desa Sei Semayang. Pengamanan logistik dilaksanakan oleh Polresta Deli Serdang sesuai wilayah hukum KPU Deli Serdang sebagai pelaksana penyelenggaraan Pemilukada Deli Serdang dan Polresta Medan sesuai wilayah hukum dimana dilaksanakannya pemungutan suara ulang dan pelaksanaan pengamanan sesuai dengan SOP pengamanan pemilu oleh kepolisian. Logistik dikirim dari KPU Deli Serdang dengan pengawasan personil kepolisian dari Polresta Deli Serdang ke lokasi tempat pelaksanaan Pemungutan suara ulang Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal. Logistik disimpan di Kantor Kepala Desa Sei Semayang, pengamanan logistik dilakukan oleh Polresta Medan;

7. Logistik 2 TPS tersebut diantar oleh Staf Sekretariat KPU Deli Serdang didampingi oleh anggota Komisioner KPU Deli Serdang Dr. Fajar Pasaribu, Staff Panwaslu Deli Serdang M. Said dan Sukarman, Lisbon Situmorang Ketua Panwascam Lubuk Pakam dan Baldi Talihoran PPL Lubuk Pakam. Tim menghantarkan logistik dan melakukan serah terima kelengkapan logistik untuk pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Sei Semayang, Kecamatan Sunggal dan disepati untuk disimpan di Kantor Kepala Desa Sei Semayang. Logistik disimpan diruangan Polides. Pada saat masuk keruangan POLIDES Sdr. Dr. Fajar Pasaribu secara tidak sengaja menemukan dokumen yang diduga surat suara TPS 18 dan TPS 40 yang dinyatakan hilang. Disepakati oleh KPU Deli Serdang, Panwaslu Deli Serdang, KPU Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara disaksikan oleh Kapolres Deli Serdang, Kapolresta Medan, PPK Sunggal, Panwaslu Kecamatan Sunggal, PPS Desa Sei Semayang dan Sekretaris Desa Sei Semayang untuk dilakukan penghitungan jumlah Surat Suara yang diduga Surat Suara yang hilang. Jumlah surat suara tersebut 333 lembar. Terkait temuan tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Utara meminta kepada Panwaslu Kabupaten Deli Serdang untuk sepenuhnya temuan dokumen yang diduga surat suara tersebut kepada Pihak Kepolisian Resort Kota Medan sesuai dengan wilayah

PERHATIAN:



hukum dimana dokumen tersebut ditemukan untuk ditindaklanjuti. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara merekomendasikan kepada KPU Deli Serdang melalui Panwaslu Kabupaten Deli Serdang untuk tetap melaksanakan amar putusan Mahkamah Kontitusi tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 di Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal walaupun surat suara yang dinyatakan hilang diduga telah ditemukan kembali.

Tahapan Pelaksanaan

1. Pengawasan kegiatan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 diaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang secara berjenjang dengan menugaskan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Desa Sei Semayang. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan supervisi dan monitoring ke Panwaslu Kabupaten Deli Serdang yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota yaitu Syafrida R Rasahan, SH dan Aulia Andri, MSi;
2. Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 diaksanakan oleh KPU Deli Serdang pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014, mulai pukul 07.00-13.00 WIB. Penghitungan hasil pemungutan Suara Ulang diaksanakan dimasing-masing TPS sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat desa/ kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara yang tertuang dalam Formulir Model D-KWK.KPU (P 5).

Adapun hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Galon	Surat Suara Sah		Jumlah Akhir
		TPS 18	TPS 40	

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



1	H. Ashari Tambunan dan Drs. H. Zainuddin Mars	245	251	496
2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto, SH	1	0	1
3	Drs. Rabu Alam Syahputra & Dra. Purnama Br. Ginting	0	0	0
4	Drs. H. Eddy Azwar & H. Selamat, SH, MH	0	1	1
5	Musdalifah, SE & Drs. Syaifui Safri, MM	0	0	0
6	Drs. T Ahmad Thala'a & H. Hardi Mulyono, SE, MAP	122	76	198
7	Hj. Fatmawaty Tahmrin & Drs. H.M Subandi, Bsc	1	0	1
8	Timbangan Ginting, BBA & Parnington Simbolon, SH	0	0	0
9	Sudiono & Drs. Haris Binar Ginting	0	0	0
10	Mhd. Idris, S.Sos & Satria YudhaWibowo, ST, MM	0	0	0
11	H. Sihabudin, SE & Drs. H. Nemaken Tarigan, MM	0	0	0
Jumlah Suara Sah		369	328	697
Jumlah Suara Tidak Sah		3	5	8
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		372	333	705

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



3. Setelah Penghitungan Hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 selesai dilakukan, surat suara dibawa ke KPU Deli Serdang untuk dilakukan rekapitulasi hasil pemungutan ulang tersebut ditingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Deli Serdang;
4. Rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang tersebut ditingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Deli Serdang dilakukan di Aula KPU Deli Serdang, Lubuk Pakam mulai pukul 20.00 WIB. Rekapitulasi dimulai dari tingkat PPS, berita acara ditandatangani oleh PPS dan saksi pasangan calon kemudian dilanjutkan penyerahan hasil rekapitulasi tersebut kepada PPK. Kemudian PPK membuka hasil rekapitulasi tersebut dan melaksanakan rekapitulasi tingkat kecamatan, seteah dibacakan hasilnya dibuat berita acara rekapitulasi tingkat kecamatan ditandatangani oleh petugas PPK dan saksi pasangan calon. Kemudian hasil rekapitulasi tersebut disegel dan diserahkan kepada KPU Deli Serdang;
5. Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan ulang di 22 Kecamatan di 2902 TPS ditambah hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal 7 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 dibuka oleh Ketua KPU Deli Serdang Drs. Mohd. Yusri, MSi;
6. Pada hari Rabu 19 Februari 2014, KPU Deli Serdang telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang di 2902 TPS ditambah Rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang Di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstutusi Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 yang tertuang dalam Berita Acara Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten dalam Formulir Model DB1-KWK.KPU dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah		Jumlah Akhir
		2902 TPS	TPS 18 & 40	
1	H. Ashari Tambunan dan Drs. H. Zainuddin Mars	160.198	496	160.694

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto, SH	15.825	1	15.826
3	Drs. Rabu Alam Syahputra & Dra.	20.444	0	20.444
4	Drs. H. Eddy Azwar & H. Selamat, SH, MH	12.097	1	12.098
5	Musdalifah; SE & Drs. Syaifui Safri, MM	59.856	0	59.856
6	Drs. T Ahmad Thaia'a & H. Hardi Mulyono, SE, MAP	99.789	198	99.987
7	Hj. Fatmawaty Tahmrin & Drs. H.M Subandi, Bsc	20.862	1	20.863
8	Timbangan Ginting, BBA &	84.855	0	84.855
9	Sudiono & Drs. Haris Binar Ginting	10.242	0	10.242
10	Mhd. Idris, S.Sos & Satria Yudha Wibowo, ST, MM	41.627	0	41.627
11	H. Sihabudin, SE & Drs. H. Nemaken Tarigan, MM	8.999	0	8.999
Jumlah Suara Sah		534.394	697	535.091

KPU Deli Serdang menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon tetapi tidak menetapkan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati terpilih (P 6).

Pasca Pelaksanaan

Aspek Tindakanjuga Dugaan Pelanggaran

Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Tahun 2013, berdasarkan laporan Panwaslu Deli Serdang telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagai berikut:

- a) Laporan Sdr. Fauzi Syahputra, tanggal 24 Januari 2014 yang diterima Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sunggal Armansyah Harahap dengan Nomor laporan Nomor 09/LP/KWK/Panwaslu/SGI/II/2014, terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di daerah Desa Sei Semayang sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40, hasil kajian Panwascam Sunggal menyatakan bahwa tim pemenangan Paslon Nomor Urut 1 telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tahapan pemilu. Laporan ini telah ditindaklanjuti dengan meneruskan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 1 ke Panwaslu Deli Serdang dan diteruskan ke KPU Deli Serdang untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (P7);
- b) Laporan Sdr. Hadi Ismato, SH, tanggal 6 Februari 2014 yang diterima Ketua, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sunggal Armansyah Harahap dengan nomor laporan Nomor 10/LP/KWK/Panwaslu/SGI/II/2014, terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40, hasil kajian Panwascam Sunggal menyatakan bahwa Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 6 telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tahapan pemilu. Laporan ini telah ditindaklanjuti dengan meneruskan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 6 ke Panwaslu Deli Serdang dan diteruskan ke KPU Deli Serdang untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (P8);
- c) Laporan Sdr. Bob Zunaidi yang didampingi oleh Sekretaris Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 6 Sdr. Sawaluddin Gultom, tanggal 12 Februari 2014 yang diterima Staf Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Deli Serdang Sdr. Ramadhona, SH dengan nomor laporan Nomor 01/Panwaslu-DS/LP-PU/II/2014, terkait dugaan *money politic* yang dilakukan oleh oknum Kepala Dusun XIV dan istrinya yang diduga dilakukan

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- untuk memilih pasangan calon tertentu. Laporan dugaan *money politic* ini masih dalam proses klarifikasi (P9);
- d) Temuan Nomor 01/Panwaslu-SGL/TM/II/2014, ditemukan tanggal 3 Februari 2014 di daerah sekitar TPS 18, dugaan pelanggaran pidana pemilu (memberikan sembako, melakukan intimidasi kepada pemilih agar memilih pasangan calon tertentu, tidak memilih pasangan calon tertentu atau tidak menggunakan hak suaranya pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal) yang diduga dilakukan oleh Tim Relawan Pemenangan Paslon Nomor Urut 6, temuan peristiwa ini masih dalam proses di divisi tindak lanjut dan penanganan pelanggaran untuk pemenuhan unsur-unsur adanya dugaan pelanggaran (P10);
- e) Laporan Sdri Sugiarti tanggal 14 Februari 2014 dengan Nomor Laporan Nomor 12/LP/KWK/Panwaslu-SGL/214, terkait dugaan *money politic* (memberikan uang Rp. 250.000, lampu *emergency*, kain batik dan sarung) yang diduga dilakukan oleh Z. Buchori agar memberikan suara Sdri Sugiarti pada pasangan calon tertentu pada saat pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013. Laporan dugaan *money politic* ini masih dalam proses klarifikasi (P11);
- f) Laporan Sdr. Habib Bullan Nasution, tanggal 15 Februari 2014, dengan nomor laporan Nomor 12/LP/KWK/Panwaslu-SGL/II/2014 yang diterima staf Panwaslu Deli Serdang Sdr. Ramadhona Lubis, SH. Terkait dugaan *money politic* yang dilakukan oleh oknum Pasangan Calon Nomor Urut 6 di TPS 40. Laporan dugaan *money politic* ini masih dalam proses klarifikasi. Jika laporan-laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu ini telah memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran pidana pemilu maka akan diteruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) (P 12).

[2.7] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan terkait hasil pengawasan penghitungan suara ulang di Kabupaten Deli

PERHATIAN:



Serdang oleh Termohon, yang bertanggal 18 Maret 2014 dan diterima Kepaniteraan tanggal 19 Maret 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Bawaslu RI memperkuat keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam suratnya Nomor 000/2117/Bawaslu-SU/II/2014 perihal Laporan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 di Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 tertanggal 21 Februari 2014 dan Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dalam suratnya Nomor 002/379/Panwaslu/Kab-DS/II/2014 perihal Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Deli Serdang Terkait Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Deli Serdang Tahun 2013 TPS 18 dan TPS 40 di Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal tertanggal 22 Februari 2014.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon memberikan keterangan terhadap pelaksanaan penghitungan suara ulang di Kabupaten Deli Serdang oleh Termohon bertanggal 7 Maret 2014, yang diterima di Kepaniteraan tanggal 7 Maret 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

POKOK-POKOK KETERANGAN PEMOHON

1. Bahwa melalui keterangan ini Pemohon hendak menegaskan Pemohon tetap berpendirian kepada permohonan Pemohon dahulu yang kemudian telah diputus Mahkamah melalui Putusan Sela Pertama dan Kedua Mahkamah Konstitusi yakni: Putusan Sela Nomor 173/PHPU.D-X]/2013 tertanggal 02 Desember 2013 dan Putusan Sela Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014. Semua pendirian Pemohon yang termuat dalam Posita dan Petitum permohonan Pemohon sebelumnya, kembali Pemohon ulangi dan tegaskan dalam keterangan tertulis ini;
2. Bahwa pokok-pokok keterangan Tertulis yang akan Pemohon sampaikan pada keterangan tertulis ini terdiri atas tiga bagian yakni:
 - A. *Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal;*
 - B. *Perolehan Suara Final Pemohon;*
 - C. *Catatan Atas Supremasi Putusan Mahkamah.*

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



D. *Petitum*

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 18 DAN TPS 40 DESA SEI SEMAYANG KECAMATAN SUNGGAL

1. Bahwa keterangan Tertulis yang Pemohon sampaikan pada hari ini adalah bagian akhir dari rangkaian panjang perjuangan Pemohon untuk membela perolehan Pemohon yang benar dan seharusnya. Diawali dari pengajuan gugatan pertama Pemohon yang teregistrasi di Mahkamah pada tanggal 13 November 2013, Pemohon harus menyusuri jalan yang panjang untuk membuktikan perolehan suara Pemohon. Mahkamah bahkan sampai harus memutus dua kali Putusan Sela yakni Putusan Sela Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 02 Desember 2013 yang memerintahkan *penghitungan ulang seluruh surat suara* dan Putusan Sela Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 yang memerintahkan *pemungutan ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal*. Pemungutan ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal telah selesai dilakukan dan kini Pemohon telah tiba di penghujung jalan terakhir untuk membela perolehan suara Pemohon yang paling valid;
2. Bahwa Putusan Sela Mahkamah yang pertama atas perkara *a quo* yakni Putusan Sela Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 02 Desember 2013 telah memerintahkan kepada Termohon, KPU Kabupaten Deli Serdang, untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada seluruh kotak suara di seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang sebagaimana bunyi *poin ketiga* amar putusan yang mengatakan: *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada seluruh kotak suara di seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang dengan menetapkan sah atau tidak sahnya surat suara coblos tembus berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPUA/2010 perihal Penjelasan tentang Coblos Tembus dalam Pemilukada 2010, bertanggal 25 Mei 2010*;
3. Bahwa Termohon, KPU Kabupaten Deli Serdang, telah menjalankan penghitungan surat suara ulang pada kotak suara se-Kabupaten Deli Serdang sesuai Putusan Sela Pertama di atas pada tanggal 10 sampai dengan 21 Desember 2013, yang mulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB bertempat di Gedung Olahraga Lubuk Pakam,

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Kabupaten Deli Serdang, dengan dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 5, Pasangan Calon Nomor Urut 6, Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Pasangan Calon Nomor Urut 8, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan Kepolisian Resort Deli Serdang. Ada pun hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 202/BA/XII/2013 tanggal 22 Desember 2013 tentang Penghitungan Surat Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati Deli Serdang Tahun 2013 KPU Kabupaten Deli Serdang, yang pada pokoknya memuat dua hal penting yakni:

Hasil Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang, dengan perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara Berdasar C1-KWK.KPU KWK.KPU	Persentase (%)
1	Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars	160.198	29,98 %
2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto	15.825	2,96 %
3	Rabualam Syahputra dan Purnama br Ginting	20.044	3,75 %
4	Eddy Azwar dan Selamat	12.097	2,26 %
5	Musdalifah dan Syaiful Syafri	59.856	11,20%
6	Tengku Ahmad Thala'a dan Hardi Mulyono	99.789	18,67%
7	Fatmawaty Takrim dan HM. Subandi	20.862	3,90 %
8	Timbangan Ginting dan Pamingotan Simbolon	84.855	15,88%
9	Sudiono dan Haris Binar Ginting	10.242	1,92%

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



10	Muhammad Idris dan Satriya Yudha Wibowo	41.627	7,79 %
11	Sihabuddin dan Namaken Tarigan	8.999	1,68%
	Jumlah	534.394	100,00 %

a. **Menyatakan bahwa, "Sampai selesainya penghitungan surat suara ulang untuk surat suara sah di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal tidak ditemukan, dan KPU Kabupaten Deli Serdang tidak melakukan Penghitungan Ulang di Kedua TPS tersebut";**

4. Bahwa menindaklanjuti hilangnya surat suara pada TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal, Mahkamah Konstitusi telah bertindak sangat solutif dengan mengambil langkah *recovery* untuk mengembalikan hak pilih masyarakat pada TPS 18 dan TPS 40 yang hilang tersebut dengan mengeluarkan Putusan Sela Kedua yakni Putusan Sela Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 yang pada angka 2 amar putusannya menyatakan: *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal;*
5. Bahwa Termohon, KPU Kabupaten Deli Serdang, telah menindaklanjuti amar putusan pada, angka 2 Putusan Sela Mahkamah Konstitusi tersebut di atas dengan melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal pada tanggal 19 Februari 2014. Secara langsung, melalui keterangan tertulis ini, Pemohon juga hendak menyampaikan apresiasi kepada KPU Kabupaten Deli Serdang yang dengan sigap menjalankan perintah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi. Sekaligus pula kepada KPU Provinsi, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Sumatra Utara, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang serta jajaran Kepolisian Resort Deli Serdang dan Resort Kota Medan yang sigap mengawasi dan mengamankan jalannya pemungutan suara ulang sehingga pelaksanaan pemungutan berlangsung damai lancar dan tanpa hambatan berarti. Oleh karena itu, tidak berlebihan kiranya jika Pemohon berpendapat bahwa pemungutan suara ulang yang dilaksanakan di TPS 18 dan

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal layak menjadi contoh/model pemungutan suara yang ideal sebab bukan hanya aman terkendali tetapi juga sangat objektif, *fair* dan sangat demokratis;

6. Bahwa pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 memiliki tingkat partisipasi pemilih yang terbilang cukup baik yakni dari 1.120 pemilih yang terdaftar dalam DPT, terdapat 705 pemilih yang menggunakan hak pilihnya, sehingga partisipasi pemilih mencapai 63%. Adapun hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di TPS 18 dan TPS 40 adalah sebagai berikut:

a. TPS 18 (**Bukti P-1B**)

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara Berdasar atas C1-KWK.KPU
1	Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars	245
2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto	1
3	Rabualam Syahputra dan Purnama br Ginting	0
4	Eddy Azwar dan Selamat	0
5	Musdalifah dan Syaiful Syafri	0
6	Tengku Ahmad Thala'a dan Hardi Mulyono	122
7	Fatmawaty Takrim dan HM. Subandi	1
8	Timbangan Ginting dan Parningotan Simbolon	0
9	Sudiono dan Haris Binar Ginting	0
10	Muhammad Idris dan Satrya Yudha Wibowo	0
11	Sihabuddin dan Namaken Tarigan	0

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



	Jumlah Suara Sah	369
--	------------------	-----

b. TPS 40 (**Bukti P-2B**)

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara Berdasar atas C1-KWK.KPU
1	Ashari Tambunan <i>dan</i> Zainuddin Mars	251
2	Harun Nuh <i>dan</i> Bambang Hermanto	0
3	Rabualam Syahputra <i>dan</i> Purnama br Ginting	0
4	Eddy Azwar <i>dan</i> Selamat	1
5	Musdalifah <i>dan</i> Syaiful Syafri	0
6	Tengku Ahmad Thala'a <i>dan</i> Hardi Mulyono	76
7	Fatmawaty Takrim <i>dan</i> HM. Subandi	0
8	Timbangan Ginting <i>dan</i> Parningotan Simbolon	0
9	Sudiono <i>dan</i> Haris Binar Ginting	0
10	Muhammad Idris <i>dan</i> Satrya Yudha Wibowo	0
11	Sihabuddin <i>dan</i> Namaken Tarigan	0
	Jumlah Suara Sah	328

7. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara pada TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal, Pasangan Calon Nomor Urut 1, **Pemohon, mendapatkan tambahan suara** sebanyak:

= (245 suara sah + 251 suara sah)

= **496 (empat ratus sembilan puluh enam) suara sah**

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

**PEROLEHAN SUARA FINAL PEMOHON**

1. Bahwa dengan tambahan perolehan suara sah pada TPS 18 dan TPS 40 sebanyak 496 suara, maka **perolehan suara Pemohon/Pasangan Calon Nomor Urut 1 setelah ditambahkan dengan tambahan suara dari TPS 18 dan TPS 40** Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut: **(Bukti P-3B)**
= **160.198** suara sah + **496** suara sah
= **160.694** suara sah.
2. Bahwa dengan dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40, total perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon menjadi bertambah pula. Total suara sah pada TPS 18 adalah 369 suara, sedangkan total suara sah pada TPS 40 adalah 328 suara. Dengan demikian dari pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 terdapat penambahan suara sah sebanyak: $(369 + 328) = 697$ suara sah. Sehingga, **total suara sah** dari seluruh kotak suara se-Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:
= **(534.394 + 697)** suara sah
= **535.091** suara sah
3. Bahwa berdasarkan jumlah total suara sah tersebut, nilai **30% (tiga puluh persen)** dari total jumlah suara sah di seluruh kotak suara se-Kabupaten Deli Serdang adalah:
= $(30/100) \times 535.091$ suara
= 160.527,3 suara
= **160.528** suara (pembulatan ke atas)
4. Bahwa berdasarkan total perolehan suara terakhir Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 1 **memperoleh suara sebanyak 160.694 suara**. Dengan begitu, **Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah memperoleh suara lebih dari 30%** sebagaimana yang dipersyaratkan oleh undang-undang untuk menjadi pemenang yakni:
= $(\text{Perolehan akhir suara sah}) - (\text{Jumlah 30\% suara sah})$
= **(160.694-160.528)** suara
= **166** suara.

PERHATIAN:



Dengan demikian, Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak **30 persen lebih 166 suara sah**.

5. Bahwa untuk menjalankan perintah Mahkamah dalam Putusan Sela Kedua yakni Putusan Sela Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 terutama amar putusan angka 3 (tiga) yang menyatakan: "*Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk membuat Surat Keputusan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang baru dengan mendasarkan pada Berita Acara Penghitungan Surat Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 202/BA/XII/2013, bertanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas dan hasil Rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal*", Termohon, telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 13/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Nomor 202/BA/XII/2013 Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 tertanggal 20 Februari Tahun 2014 (**Bukti P-4B**) yang pada pokoknya menetapkan bahwa **jumlah perolehan penghitungan surat suara ulang untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1** atas nama **H. ASHARI TAMBUNAN** dan **H. ZAINUDDIN MARS** adalah **sebanyak 160.694** suara sah, setara **30,03% (tiga puluh koma nol tiga perseratus)** sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara Berdasar C1-KWK.KPU	Persentase
1	Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars	160.694	30,03%
2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto	15.826	2,96%
3	Rabualam Syahputra dan Purnama br Ginting	20.044	3,75%
4	Eddy Azwar dan Selamat	12.098	2,26%

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



5	Musdalifah dan Syaiful Syafr	59.856	11,19%
6	Tengku Ahmad Thala'a dan Hardi Mulyono	99.987	18,69%
7	Fatmawaty Takrim dan HM. Subandi	20.863	3,90%
8	Timbangan Ginting dan Parningotan Simbolon	84.855	15,86%
9	Sudiono dan Haris Binar Ginting	10.242	1,91%
10	Muhammad Idris dan Satrya Yudha Wibowo	41.627	7,78%
11	Sihabuddin dan Namaken Tarigan	8.999	1,68%
	Jumlah	535.091	100,00%

6. ahwa berdasarkan perolehan suara di atas dimana Pemohon mencapai perolehan lebih dari 30% atau mencapai 30,03%, yang setara dengan 30% lebih 166 (*seratus enam puluh enam*) suara sah, maka ***Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah memenuhi ketentuan pasal 107 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008*** tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana dikatakan: *Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.* Dengan demikian, atas dasar itu, menjadi cukup alasan dan dasar hukumnya bagi Mahkamah untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **ASHARI TAMBUNAN dan ZAINUDDIN MARS** sebagai **Pasangan Calon Terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Periode 2014-2019.**

CATATAN ATAS SUPREMASI PUTUSAN MAHKAMAH

1. Bahwa pada bagian ini, pemohon akan menanggapi fakta hukum berupa ditemukannya kertas suara yang **diduga** merupakan kertas suara TPS 18 dan TPS 40 yang selama ini dinyatakan hilang. Bahwa penemuan dua kertas suara yang **diduga**

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



merupakan kertas suara TPS 18 dan TPS 40 tersebut terjadi pada tanggal 18 Februari 2014 sore hari, satu hari menjelang pemungutan suara ulang pada TPS 18 dan TPS 40 yang akan dilangsungkan besok hari;

2. Bahwa atas penemuan tersebut, muncul usulan dari salah satu Pasangan Calon yang meminta KPU Kabupaten Deli Serdang agar tidak perlu melakukan Pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal esok hari tanggal 19 Februari 2014 lantaran kedua kotak suara pada dua TPS tersebut yang selama ini dinyatakan hilang telah diketemukan;
3. Bahwa atas permintaan tersebut di atas, Termohon Selaku Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang **menolak usulan tersebut dan tetap melanjutkan agenda pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40** Desa Sei Semayang dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan perintah sah dari Mahkamah Konstitusi sehingga tidak ada alasan untuk tidak menjalankannya. Atas ketegasan sikap Termohon tersebut, Pemohon melalui keterangan ini sekaligus menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Termohon. Termohon tidak hanya bersikap konsisten dengan putusan Mahkamah, tetapi secara langsung telah membantu Mahkamah menjalankan tugasnya menegakkan hak konstitusional seluruh Pasangan Calon di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang terjamin secara *fair* dan objektif;
4. Bahwa atas peristiwa penemuan dua kotak suara tersebut, Pemohon memberikan argumen hukum sebagai berikut:
 - 4.1 **Pertama**, Bahwa Pemohon pun sepenuhnya sependapat dengan apa yang telah menjadi jawaban KPU Kabupaten Deli Serdang sepanjang dengan **Penemuan Dugaan Surat Suara yang Hilang** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 tetap sah dijalankan karena Termohon menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi;
 - 4.2 **Kedua**, bahwa tidak ada jaminan yang dapat memastikan penemuan dua gulungan kertas suara tersebut adalah benar kertas suara TPS 18 dan TPS 40 yang otentik/asli yang selama ini dinyatakan hilang. Sebagaimana Tidak ada jaminan pula bahwa kertas suara tersebut adalah bukan kertas suara

PERHATIAN:



manipulasi/tidak asli;

- 4.3 **Ketiga**, bahwa Mahkamah selaku lembaga peradilan yang berkewajiban melindungi hak konstitusional warga negara telah menjalankan tindakan pemulihan atau *recovery* yang benar dalam perkara *a quo*. Mahkamah tidak mungkin kembali kepada kondisi awal sebelum semua proses persidangan ini di mulai. Putusan Sela Kedua Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 adalah perintah Mahkamah dalam rangka memperkuat Putusan Sela Mahkamah Pertama yakni putusan Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 02 Desember 2013. Jika Putusan Sela Kedua tidak dijalankan, maka Mahkamah akan terbentur dengan perintah putusannya sendiri sebagaimana dalam Putusan Sela Pertama. Pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 ini adalah amanah dari putusan Mahkamah sendiri demi memastikan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon se-Kabupaten Deli Serdang yang paling benar dan paling valid. ***Jika Mahkamah memilih kertas suara yang baru ditemukan dan mengesampingkan hasil pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal, maka semua proses pencarian kebenaran dalam perkara ini akan kembali kepada titik nol.***

PETITUM

Bahwa atas dasar keterangan dan argumen hukum di atas menjadi cukup dasar dan aiasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, yakni dengan:

1. Menguatkan dan menetapkan keberlakuan hukum *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Nomor 202/BA/XII/2013 Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Tertanggal 20 Februari Tahun 2014;*
2. Menyatakan bahwa hasil akhir perolehan suara dalam pemilihan umum Bupati dan

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Wakil Bupati Deli Serdang pasca Penghitungan suara ulang Kotak Suara Se-Kabupaten Deli Serdang dan Pasca pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal sebagai berikut:

No	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon			Total Perolehan Suara	Persentase (%)
		Penghitungan Ulang	TPS 18	TPS 40		
1	Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars	160.198	245	251	160.694	30,03%
2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto	15.825	1	0	15.826	2,96%
3	Rabualam Syahputra dan Purnama br Ginting	20.044	0	0	20.044	3,75%
4	Eddy Azwar dan Selamat	12.097	0	1	12.098	2,26%
5	Musdalifah dan Syaiful Syafri	59.856	0	0	59.856	11,19%
6	Tengku Ahmad Thala'a dan Hardi Mulyono	99.789	122	76	99.987	18,69%
7	Fatmawaty Takrim dan HM. Subandi	20.862	1	0	20.863	3,90%
8	Timbangan Ginting Dan Parningotan Simbolon	84.855	0	0	84.855	15,86%
9	Sudiono dan Haris Binar Ginting	10.242	0	0	10.242	1,91%

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



10	Muhammad Idris dan Satrya Yudha Wibowo	41.627	0	0	41.627	7,78%
11	Sihabuddin dan Namaken Tarigan	8.999	0	0	8.999	1,68%
	Jumlah	534.349	369	328	535.091	100,00%

3. Memerintahkan Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2014, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **H. ASHARI TAMBUNAN** dan **H. ZAINUDDIN MARS**, selaku Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Periode 2014 - 2019.

Bahwa Pemohon juga melampirkan daftar bukti tambahan sebagai berikut :

1. Bukti P – 1b : Fotokopi Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 18;
2. Bukti P – 2b : Fotokopi Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 40;
3. Bukti P – 3b : Fotokopi Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
4. Bukti P – 4b : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



655895/2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Nomor 202/BA/XII/2013 Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 tertanggal 20 Februari Tahun 2014.

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan tanggapan atas laporan Termohon, bertanggal 24 Februari 2014, yang diterima di Kepaniteraan tanggal 24 Februari 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 telah menjatuhkan putusan sela ke-2 atas perkara Reg. Nomor 173/PHPaD-XI/2013;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada hal 79 point 3.5 Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 Tertanggal 2 Desember 2013 a quo menyatakan "untuk memberikan kepastian hukum yang adil dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan masing-masing pasangan calon, dan untuk melaksanakan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, serta untuk menegakan asas pemilihan umum yang jujur dan adil, perlu dipastikan perolehan suara sah yang benar bagi masing-masing pasangan calon baik ditingkat TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten, dengan melakukan penghitungan suara ulang pada seluruh kota suara diseluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang dengan menetapkan sah atau tidak sahnya surat suara coblos tembus berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 perihal Penjelasan Tentang Coblos Tembus Dalam Pemilukada 2010 tertanggal 25 Mei 2010"

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Bahwa dengan tidak dapat dilakukannya penghitungan surat suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, akibat hilangnya surat suara sah dari kotak suara di kedua TPS tersebut, menurut Mahkamah menjadikan tidak terpenuhinya hal-hal sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum diatas, serta menghilangkan suara rakyat yang berdaulat, memberikan kepastian hukum yang adil, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi masing-masing pasangan calon, perlu dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang oleh Termohon, dalam waktu yang layak sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini:

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas. selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan sela ke dua yang salah satu amarnya memerintahkan kepada Termohon (KPU Kabupaten Deli Serdang) untuk melakukan pemilihan ulang pada TPS 18 dan 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
4. Bahwa mencermati pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah sebagaimana terurai diatas, cukup jelas dan ***terang bahwa yang menjadi substansi pertimbangan hukum Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemilihan ulang pada TPS 18 dan 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang adalah akibat hilangnya surat suara sah dari kotak suara TPS 78 dan TPS 40 pada saat akan dilakukan penghitungan ulang surat suara pada tanggal 10 s/d 21 Desember 2013***, demi untuk menghargai hak suara rakyat yang berdaulat, kepastian hukum yang adil, validitas perolehan suara pasangan calon, dan meningkatkan legitimasi masing-masing pasangan calon;
5. Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2014 pukul 18:30 WIB (satu hari) sebelum dilaksanakan pemilihan ulang di TPS 18 dan TPS 40 tersebut, ternyata telah diketemukan kembali surat suara sah TPS 18 dan TPS 40 di salah satu ruangan kantor Kepala Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang

PERHATIAN:



oleh salah satu Komisioner KPUD Deli Serdang (*terlampir 1.Kliping berita Koran lokal dan nasional tentang penemuan 333 lembar surat suara hasil pemilihan tanggal 23 Oktober 2013 di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, 2. foto tentang penunjukan bukti penemuan 333 surat suara oleh salah seorang komisioner KPUD Deli Serdang, 3. Berita acara penemuan barang bukti tanggal 18 Pebruari 2014 yang di buat oleh Panwaslu dan KPUD Deli Serdang, 4.Surat tanda terima pen'rtipan barang bukti berupa 333 lembar surat suara hasil pemilihan tanggal 23 Oktober 2014 oteh Panwaslu Deli Serdang ke Poltabes Medan tanggal 19 Pebruari 2074, 5.Tanda bukti penerimaan laporan oleh komisioner KPUD Deli Serdang kepada Panwaslu Deli Serdang,6. Formulir C1 TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang tanggal 23 Oktober 2013*).

6. Bahwa terkait dengan telah ditemukannya kembali surat suara di TPS 18 dan TPS 40 dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana terurai diatas, maka demi hukum pemilihan ulang pada TPS 18 dan TPS 40 tidak diperlukan lagi karena **sesungguhnya legitimasi dan penghargaan terhadap hak suara rakyat yang berdaulat, kepastian hukum, validitas perolehan suara pasangan calon dan keadilan kepada semua pasangan calon adalah terletak dan melekat pada surat suara yang sah hasil pemilihan tanggal 23 Oktober 2013 dan bukan pada hasil Pemilihan ulang pada TPS 18 dan TPS 40;**
7. Bahwa selain itu juga pelaksanaan pemilihan ulang pada TPS 18 dan TPS 40 pasca telah diketemukannya kembali 333 surat suara sah hasil pemilihan umum tanggal 23 Oktober 2013, jelas sangat bertentangan dengan asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia dan membuka peluang terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu yang jurdil baik oleh pasangan calon tertentu maupun penyelenggara yaitu berupa tindakan-tindakan *money politic*, intimidasi dan lain-lain karena sesungguhnya pelaksanaan pemilu ulang di 2 TPS tersebut adalah bersifat eksklusif (tidak bersifat umum), tidak bebas dan rahasia lagi karena pemilihan cenderung akan dimobilisasi sedemikian rupa oleh satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon No. Urut 1, sebab Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang sangat berkepentingan dalam meraih penambahan perolehan suara sehingga tercapai 30 % lebih, sehingga pilkada

PERHATIAN:



- Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 cukup satu putaran dan fakta tersebut jelas merugikan hak konstitusional Pihak Terkait dan pasangan Nomor Urut 2,3,4,5,7,8,9,10 dan 11;
8. Bahwa disamping itu juga pemilihan ulang di 2 TPS tersebut akan berakibat pada terjadinya perubahan pemilih dan pilihannya serta polarisasi dukungan pemilih pada pasangan tertentu hal ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari proses mobilisasi, intimidasi dan tindakan *money politic* yang dilakukan pasangan tertentu.
 9. Bahwa perlu juga kami tegaskan penemuan kembali surat suara sah hasil pemilihan tanggal 23 Oktober 2013 TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang telah menunjukkan fakta hukum bahwa hilangnya surat suara di 2 TPS pada saat penghitungan surat suara ulang tanggal 10 s/d 21 Desember 2013 berhubungan erat dengan dugaan agenda kecurangan Pemohon yang dilakukan secara sistematis, masif dan terstruktur yang melibatkan unsur-unsur aparatur pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan Pemerintahan Desa Sei Semayang dengan tujuan untuk meningkatkan ***persentase perolehan suara pemohon menjadi 30% lebih. (catatan bahwa pemohon adalah adik kandung Bupati Deli Serdang saat ini yang sangat memungkinkan untuk melakukan dugaan tindakan kecurangan menggelapkan surat suara TPS 18 dan TPS 40)***;
 10. Bahwa merujuk dan mencermati rangkaian awal permohonan pemohon dalam perkara ini, yang bermula dari kekecewaan Pemohon atas hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/KPTS/KPU-KAB-655895/2013 tertanggal 29 Oktober 2013, dimana perolehan suara Pemohon hanya sebesar 29,99 % dengan mendalilkan adanya kekeliruan penghitungan suara pada 39 TPS (tidak termasuk TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang) telah menyebabkan MK menjatuhkan Putusan Sela 1 yang memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang seluruh surat suara se-Kabupaten Deli Serdang;
 11. Bahwa putusan Mahkamah yang memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan ulang atas seluruh surat suara se-Kabupaten Deli Serdang telah dilaksanakan oleh Termohon, dimana berdasarkan hasil penghitungan ulang

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



terhadap 2902 kotak suara, kenyataannya Pemohon hanya mendapatkan persentase perolehan suara sebesar 29,98 %. Fakta ini sesungguhnya telah membuktikan bahwa sesungguhnya rekapitulasi Termohon atas perolehan suara Pemohon untuk 39 TPS yang dipermasalahkan Pemohon tidak terbukti karena kenyataannya pada saat dilakukan penghitungan ulang seluruh surat suara perolehan suara Pemohon juga tidak ada berubah secara signifikan. Namun kemudian Pemohon diduga tetap berupaya untuk menyesatkan MK dengan cara menghilangkan dan atau menyembunyikan 2 kotak surat suara yaitu TPS 18 dan TPS 40 di Kantor Kepala Desa Sei Semayang dengan harapan Mahkamah akan kembali tersesatkan dengan memerintahkan pemilihan ulang atas kedua TPS dan faktanya dugaan rekayasa Pemohon terbukti telah menggiring Mahkamah menjatuhkan Putusan Sela Ke-2 dengan memerintahkan pada Termohon untuk melakukan pemilihan ulang pada kedua TPS tersebut;

12. Bahwa oleh karena itu, menjadi catatan penting kepada Mahkamah bahwa diduga Pemohon telah menyesatkan Mahkamah dengan memalsukan/ merubah angka-angka perolehan suara pasangan calon tertentu yang terdapat pada 39 alat bukti C1 yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan awal, dengan tujuan untuk menunjukkan adanya kekeliruan dan kesalahan rekapitulasi perolehan suara pasangan calon yang menurut pemohon berpengaruh pada total suara sah dan presentase perolehan suara sah pemohon, Fakta ini terbukti berdasarkan bukti C1 yang dimiliki oleh Pemohon sangat berbeda dengan alat bukti C1 Termohon dan Pihak Terkait (***tentang dugaan pemalsuan dan penggunaan surat palsu ini Pihak Terkait akan melaporkan Pemohon ke Mabes Polri***);
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka kami mohonkan kepada Mahkamah untuk menolak dan menyatakan batal demi hukum pelaksanaan pemilihan ulang TPS 18 dan TPS 40 dan hasil-hasilnya pasca telah ditemukannya kembali surat suara sah TPS 18 dan TPS 40 hasil pemilihan umum tanggal 23 Oktober 2013, dan selanjutnya memerintahkan kepada Termohon (KPU Deli Serdang) untuk melakukan penghitungan ulang surat suara TPS 18 dan TPS 40 hasil pemilihan umum tanggal 23 Oktober 2013 dan memerintahkan kepada Termohon untuk membuat surat

PERHATIAN:



- keputusan rekapitulasi penghitungan surat suara yang baru dengan mendasarkan pada berita acara penghitungan surat suara TPS 18 dan TPS 40 hasil pemilukada tanggal 23 Oktober 2013 dan rekapitulasi penghitungan surat suara ulang pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 202/BA/XII/2013 tanggal 22 Desember 2013;
14. Bahwa atas temuan surat suara tersebut, Pihak Terkait pada tanggal 18 Februari 2014 pukul 21:00 WIB telah menyampaikan surat permohonan kepada Termohon (KPU Deli Serdang) agar meninjau kembali dan membatalkan pemilihan ulang pada TPS 18 dan TPS 40 yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2014 dan selanjutnya agar Termohon mengambil keputusan untuk melakukan penghitungan ulang atas surat suara dari TPS 18 dan TPS 40 yang telah diketemukan tersebut pada tanggal 19 Februari 2014 (**surat bukti Permohonan terlampir**);
 15. Bahwa atas permohonan Pihak Terkait sebagaimana terurai dalam surat permohonan tersebut, Termohon ternyata telah mengabaikannya dan bahwa Termohon tetap melaksanakan Pemilihan Ulang pada TPS 18 dan TPS 40 pada tanggal 19 Februari 2014;
 16. Bahwa atas pelaksanaan Pemilihan Ulang pada ke 2 TPS tersebut, Pihak Terkait kembali menyampaikan surat protes dan penolakan terhadap pelaksanaan pemilihan ulang pada ke 2 TPS tersebut, berikut hasil-hasilnya kepada Termohon pada tanggal 19 Februari 2014 pukul 08:00 WIB (**terlampir bukti surat protes dan penolakan**);
 17. Bahwa selain alasan keberatan sebagaimana kami kemukakan diatas, Pihak terkait juga keberatan dilaksanakan pemilihan ulang di TPS 18 dan TPS 40 pada tanggal 19 Februari 2014 karena diduga Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan tindakan pelanggaran pemilu yang sangat masif, terstruktur dan terorganisir dengan melibatkan aparat pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, Aparat Kecamatan Sunggal dan Aparat Pemerintahan Desa Sei Semayang dengan cara mendatangi setiap rumah pemilih dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 dan memberikan uang dalam jumlah besar berikut barang-barang kepada setiap pemilih yang terdaftar dalam DPT pada TPS 18 dan TPS 40 dan disamping itu juga melalui kekuasaan Bupati Deli Serdang saat ini juga telah

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



dikerahkan pengamanan yang sangat represif sehingga tidak ada kebebasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. (***terlampir bukti laporan pengaduan ke Panwaslu Kabupaten Deli Serdang atas tindakan Money Politic yang dilakukan pasangan Nomor Urut 1, foto-foto tindakan represif aparat kepolisian***).

18. Bahwa disamping itu juga bahwa Termohon dalam pelaksanaan pemilihan ulang di TPS 18 dan TPS 40 tanggal 19 Februari 2014 banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk, 1.melaksanakan pada hari kerja sehingga banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, 2.Formulir C6 dibagikan pada tanggal 18 Februari 2014 sore hari, 3. Penempatan bilik suara yang sangat terbuka sehingga pada saat menggunakan hak pilih di ketahui dan termonitoring oleh pihak lain, 4. Banyak pemilih yang menggunakan KTP Palsu dan tidak terdaftar dalam DPT yang Menggunakan hak pilih(terlampir 1. surat pernyataan warga tentang keberatan dilaksanakan pemilihan ulang pada hari kerja, 2. foto bilik pencoblosan yang terbuka, KTP Palsu yang digunakan pemilih siluman.).

Berdasarkan uraian atas fakta hukum diatas, maka dengan ini Pihak terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa perselisihan Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 berkenan untuk memutuskan :

- 1. Menolak dan menyatakan batal demi hukum pelaksanaan pemilihan ulang TPS 18 dan TPS 40 dan hasil-hasilnya pasca telah ditemukannya kembali surat suara sah TPS 18 dan TPS 40 hasil pemilihan umum tanggal 23 Oktober 2013,***
- 2. Memerintahkan kepada Termohon (KPUD Deli Serdang) untuk melakukan penghitungan ulang surat suara TPS 18 dan TPS 40 hasil pemilihan umum tanggal 23 Oktober 2013.***
- 3. Memerintahkan kepada Termohon untuk membuat surat keputusan rekapitulasi penghitungan surat suara yang baru dengan mendasarkan pada berita acara penghitungan surat suara TPS 18 dan TPS 40 hasil pemilukada tanggal 23 Oktober 2013 dan rekapitulasi penghitungan surat suara ulang pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 tingkat KPU Kabupaten***

PERHATIAN:

***Deli Serdang Nomor 202/BA/XU/2013 tanggal 22 Desember 2013;***

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon Perkara Nomor 174/PHPU.D-XI/2013 memberikan keterangan terhadap pelaksanaan penghitungan suara ulang di Kabupaten Deli Serdang oleh Termohon bertanggal 25 Februari 2014, yang diterima di Kepaniteraan tanggal 25 Februari 2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh seorang Kepala dusun 14 dengan arahan untuk memilih salah satu pasangan calon dan adanya bentuk ancaman oleh kepala dusun tersebut apabila tidak memilih pasangan calon nomor urut 1 yaitu Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars dengan membagikan uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 5 lembar kepada Bob Zunaidi dan lampu emergency;

Hal tersebut dibuktikan dengan (vide lampiran 1):

- a. Berita online yang berjudul "Pasangan AZAN Dilaporkan Ke Panwaslu" diakses pada tanggal 21 Februari 2014, Link :

<http://hariini.news.com/berita-1524-pasangan-azan-dilaporkan-ke-panwaslu-.html>

- b. Berita online yang berjudul "Warga Sei Semayang Laporkan Dugaan "Money Politik" Jelang Pencoblosan Ulang" diakses pada tanggal 21 Februari 2014, Link:

<http://www.dnaberita.com/berita-105133-warga-sei-semayang-laporkan-dugaan-money-politik-jelang-pencoblosan-ulang.html>

2. Bahwa telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Z Buhari warga Dusun 14 tim sukses pasangan AZAN dengan memberikan uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak dua lembar dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak satu lembar dengan total Rp. 250.000,- dan memberikan lampu emergency, Kain Sarung serta Baju Batik kepada Sugiarti (45), warga Dusun XIV Emplasmen, Desa Sei Semayang;

Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan (vide lampiran 2)

Berita online yang berjudul "Laporan Dugaan Money Politik Terus Mengalir, Jelang Coblos Ulang 2 TPS Sunggal" diakses pada tanggal 21 Februari 2014, Link:

<http://www.dnaberita.com/berita-105307-laporan-dugaan-money-politik-terus-mengalir-jelang-coblos-ulang-2-tps-sunggal.html>

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti tersebut, tindakan *money politic* dan intimidasi dalam pemungutan suara ulang tersebut merupakan suatu tindakan yang telah menciderai asas-asas pemilihan umum yang jujur dan adil, sehingga tindakan tersebut akan menghilangkan kemandirian calon pemilih.

Bahwa selain itu, tindakan *money politic* dan intimidasi secara tidak langsung akan menghilangkan "asas bebas" dalam pemilihan umum, mengingat tindakan *money politic* dan intimidasi memposisikan calon pemilih berada dalam pengaruh maupun tekanan sehingga dalam menentukan salah satu pasangan calon (dalam mencoblos) sesuai hati nurani pemilih.

Bahwa jabatan bupati dan wakil bupati merupakan jabatan yang penting yang diberikan oleh rakyat setempat untuk memimpin daerah setempat dalam membangun dan memajukan kabupaten/kota kelak, sehingga diperlukannya pemilihan umum yang sesuai dengan asas-asas pemilihan umum, akan tetapi dalam Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Deli Serdang yang dilakukan hanya di 2 TPS yaitu di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal terdapat fakta-fakta beberapa pelanggaran yang berakibat pada perolehan suara pasangan calon;

3. Bahwa KPUD telah melakukan penambahan data pemilih dalam TPS 18 dan TPS 40, sebagaimana diketahui bahwa jumlah pemilih di kedua TPS tersebut pada awalnya berjumlah 334 suara namun pada saat pemungutan suara ulang, KPUD Deli Serdang mengeluarkan 700 kertas undangan C6 hal mana tentu sangat menguntungkan dan membantu pasangan calon nomor 1 untuk berkonsentrasi penuh untuk konsolidasi dan melakukan upaya-upaya untuk mengejar jumlah suara untuk menang;
4. Bahwa dasar Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal adalah hilang surat suara 2 TPS tersebut pada saat penghitungan suara ulang, akan tetapi surat suara yang hilang tersebut ternyata ditemukan kembali pada sehari sebelum pemungutan suara ulang dilakukan (18 Februari 2014) yang ditemukan disalah satu ruangan di Kantor Kepala Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Hal tersebut dibuktikan dengan (vide lampiran 3):

PERHATIAN:



- a. Berita online yang berjudul "Jelang Pilkada Ulang di Deli Serdang, Surat Suara yang Hilang Ditemukan" diakses pada tanggal 21 Februari 2014, Link: <http://news.detik.com/read/2014/02/18/235358/2501541/10/ielang-pilkada-ulang-di-deli-serdang-surat-suara-yang-hilang-ditemukan>
- b. Berita online yang berjudul "334 Surat Suara Hilang Ditemukan di Ruang Sekdes" diakses pada tanggal 21 Februari 2014, Link: <http://sumutpos.co/2014/02/74727/334-surat-suara-hilang-ditemukan-di-ruangan-sekdes>
- c. Berita online yang berjudul "Pemungutan Suara Ulang Lanjut, Meski Surat Suara Hilang Sudah Ditemukan" diakses pada tanggal 21 Februari 2014, Link: <http://www.medanbagus.com/news.php?id=21929>
- d. Press release KPU Deli Serdang yang berjudul "SURAT SUARA PUTARAN PERTAMA YANG HILANG DITEMUKAN DI SALAH SATU RUANGAN KANTOR DESA SAAT SERAH PERLENGKAPAN KPPS PEMUNGUTAN SUARA ULANG" diakses pada tanggal 21 Februari 2014, Link : <http://kpu.deliserdang.net/view/12/81/SURAT-SUARA-PUTARAN-PERTAMA-YANG-HILANG-DITEMUKAN-DI-RUANG-PPS-DESA-SAAT-SERAH-PERLENGKAPAN-KPPS-PHMUNGUTAN-SUARA-ULANG.html>

Bahwa kehilangan surat suara pada 2 TPS dan kemudian ditemukan di ruang kantor Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, sehingga menimbulkan pertanyaan besar dari Pemohon, apakah kehilangan surat suara di 2 TPS tersebut merupakan suatu bentuk kesengajaan atau bentuk lain?

Bahwa fakta-fakta yang kami uraikan di atas merupakan fakta yang baru terjadi dalam Pemungutan Suara Ulang yang tidak berdiri sendiri melainkan satu kesatuan dengan dalil-dalil yang kami sampaikan dalam permohonan Perkara Nomor 174/PHPU.D-XI/2013 yaitu adanya tindakan secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dengan pejabat/aparatur pemerintahan Kabupaten Deli Serdang untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon baik melalui pelanggaran waktu/jadwal kampanye maupun pelibatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam berbagai kegiatan resmi pemerintahan Kabupaten Deli Serdang,

PERHATIAN:



maka untuk itu sepatutnya dan demi keadilan, laporan ini dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus Perkara Nomor 174/PHPU.D-XI/2013.

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang (Termohon) telah menyerahkan Laporan Tertulis Nomor 118/KPU-DS-655895/II/ 2014 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Pemungutan Surat Suara Ulang TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, bertanggal 20 Februari 2014; Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara juga telah menyerahkan Laporan Tertulis Nomor 366/KPU Prov-002/II/2014 perihal Laporan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Pemilu Kepala Daerah Deli Serdang, bertanggal 19 Februari 2014. Termohon dan KPU Provinsi Sumatera Utara telah pula menyampaikan laporan secara lisan dalam Persidangan hari Rabu, 19 Maret 2014, yang pada pokoknya sama dengan Laporan Tertulis *a quo* yang selengkapnyanya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, dilaksanakan oleh KPPS tanggal 19 Februari 2014 pukul 07.00 WIB s.d. pukul 13.00 WIB dan dilanjutkan dengan penghitungan suara di TPS. Selanjutnya, PPS Desa Sei Semayang, PPK Kecamatan Sunggal, dan KPU Kabupaten Deli Serdang secara berjenjang melaksanakan rapat pleno terbuka pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang pada hari dan tanggal yang sama yaitu Rabu, 19 Februari 2014, pukul 20.00 WIB;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang diawasi oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, serta pengamanan dari Poltabes Medan dan Polres Deli Serdang;
3. Pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, berjalan tertib dan lancar;
4. Bahwa setelah selesai melaksanakan proses rekapitulasi mulai dari KPPS sampai dengan tingkat KPU Kabupaten, Termohon kemudian membuat surat keputusan rekapitulasi penghitungan suara yang baru dengan mendasarkan pada Berita Acara Penghitungan Surat Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 202/BA/XII/2013, bertanggal 22 Desember 2013, dan hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal yaitu Keputusan Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Nomor 202/BA/XII/2013 Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 20 Februari 2014, yang secara keseluruhan dari hasil penghitungan surat suara ulang dan pemungutan suara ulang tersebut, masing-masing pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Penghitungan Surat Suara Ulang untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati			
		Penghitungan Suara Ulang tanggal 22 Desember 2013 (22 Kecamatan, 2902 TPS)	Pemungutan Suara Ulang TPS 18 dan 40 tanggal 19-02-2014 (Desa Sei Semayang Kec. Sunggal)	Jumlah	Persentase (%)
1	H. ASHARI TAMBUNAN Dan H. ZAINUDDIN MARS	160.198	496	160.694	30,03%
2	HARUN NUH Dan BAMBANG HERMANTO, SH	15.825	1	15.826	2,96 %

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



3	Drs. RABUALAM SYAHPUTRA Dan Dra. PURNAMA Br.GINTING	20.044	0	20.044	3,75 %
4	Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH, MH	12.097	1	12.098	2,26%
5	MUSDALIFAH, SE dan Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM	59.856	0	59.856	11,19 %
6	Drs. T. AKHMAD THALA'A Dan H. HARDI MULIONO, SE, MAP	99.789	198	99.987	18,69 %
7	Hj. FATMAWATY T. Dan Drs. H. M. SUBANDI, BSc	20.862	1	20.863	3,90 %
8	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	84.855	0	84.855	15,86 %
9	SUDIONO Dan Drs. HARIS BINAR GINTING	10.242	0	10.242	1,91 %
10	MUHAMMAD IDRIS, S.Sos Dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST, MM	41.627	0	41.627	7,78 %
11	H. SIHABUDIN, SE dan Drs. NAMA KEN TARIGAN, MM	8.999	0	8.999	1,68 %
Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon		534.394	697	535.091	100 %

5. Bahwa dalam laporannya, Termohon juga menyatakan terdapat kejadian khusus yaitu pada saat Termohon melaksanakan persiapan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, yaitu ditemukan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang yang sempat dinyatakan hilang pada saat penghitungan surat suara ulang di GOR Lubuk Pakam. Surat Suara tersebut ditemukan oleh salah seorang anggota KPU Deli Serdang a.n. Dr. Fajar Pasaribu,

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



SE, M.Si pada tanggal 18 Februari 2014, pukul 18.00 WIB, saat KPU Kabupaten Deli Serdang menyampaikan logistik berupa bilik dan kotak suara yang berisi surat suara untuk pemungutan suara ulang dan kelengkapan TPS lainnya ke KPPS TPS 18 dan KPPS TPS 40 Desa Sei Semayang. Sewaktu hendak menandatangani serah terima logistik tersebut di salah satu ruangan kantor Desa Sei Semayang, tanpa sengaja terlihat surat suara terletak di ruangan itu, dan setelah diteliti ternyata surat suara TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang yang sudah dinyatakan hilang. Penemuan surat suara tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan pihak kepolisian;

6. Bahwa kuasa hukum Termohon juga membuat laporan tertulis yang pada pokoknya sama dengan laporan Termohon di atas, namun dalam angka 2.7 Kuasa Hukum Termohon pada pokoknya meminta Mahkamah untuk menghitung surat suara yang ditemukan tersebut dan membatalkan hasil pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40;

[3.2] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Deli Serdang telah menyerahkan Laporan Tertulis Nomor 002/379/Panwaslu/Kab-DS/II/2014 perihal Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Deli Serdang Terkait Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kada Deli Serdang Tahun 2013, TPS 18 dan TPS 40 di Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, bertanggal 22 Februari 2014. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara juga telah memasukkan Keterangan Tertulis Nomor 000/2117/Bawaslu-SU/II/2014 perihal Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 21 Februari 2014, yang diperkuat oleh Bawaslu Republik Indonesia melalui surat Nomor 0269/Bawaslu/III/2014 perihal Keterangan Bawaslu pada Sidang MK Perkara Nomor: 173-174/PHPU.D-XI/2013 terkait Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 18 Maret 2014, yang selengkapannya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya keterangannya sama dengan Laporan Termohon

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



dan KPU Provinsi Sumatera Utara perihal sebagaimana tertera pada **paragraf [3.1]** di atas.

Adapun perihal ditemukannya tumpukan kertas surat suara yang diduga sebagai surat suara yang dinyatakan hilang pada saat penghitungan surat suara ulang di GOR Lubuk Pakam, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, dalam laporannya (angka 15), pada pokoknya menyatakan dengan tegas bahwa keinginan hitung ulang terhadap surat suara yang ditemukan tersebut tidak bisa dilakukan karena Putusan Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal. Lebih lanjut, pada bagian Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran, angka 7, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang pada pokoknya menyatakan bahwa Panwaslu sudah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak tertentu, yang dalam klarifikasi tersebut Panwaslu Deli Serdang tidak mendapat keterangan yang mengarahkan dan menunjukkan siapa pelaku yang menempatkan tumpukan kertas yang diduga surat suara hilang tersebut di ruang Polindes Kantor Desa Sei Semayang. Panwaslu Deli Serdang juga mendapati bahwa tidak ada kesesuaian tentang jumlah surat suara yang didapati sebanyak 333 lembar dengan data sebelumnya sebanyak 345 lembar. Selanjutnya, Panwaslu Deli Serdang juga berpendapat bahwa laporan ini tidak bisa berdiri sendiri karena tidak satu pasal pun yang mengatur tentang penemuan surat suara yang hilang, melainkan yang ada hanya mengatur suatu perbuatan tentang hilangnya surat suara dan hasil penghitungan suara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pada barang bukti, dasar hukum, fakta keterangan dan kajian laporan, serta kesimpulan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, Surat Polres Deli Serdang, dan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Deli Serdang, maka alat bukti tersebut diserahkan kepada Kepolisian Resor Kota Medan – Sentra Gakkumdu (Kantor Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam) untuk melaksanakan pengujian atas keaslian tumpukan kertas yang diduga surat suara tersebut yang dititipkan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang di Polresta Medan. Dalam hal tumpukan kertas tersebut adalah surat suara asli milik TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, maka Polresta Medan menyerahkan tumpukan kertas surat suara tersebut kepada Polresta Deli Serdang sebagai tambahan alat bukti

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



baru, apabila tumpukan surat suara tersebut bukan yang asli maka Polresta Medan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.3] Menimbang bahwa Pemohon telah menanggapi laporan sebagaimana tersebut di atas yang selengkapnya sebagaimana tercantum pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sama dengan keterangan Termohon, KPU Provinsi Sumatera Utara, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, bahwa proses pemungutan suara ulang dan proses rekapitulasinya berlangsung dengan aman dan lancar. Adapun terkait ditemukannya tumpukan kertas surat suara, Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa (i) Pemohon sependapat dengan jawaban Termohon pemungutan suara ulang tetap sah dijalankan karena Termohon menjalankan perintah Mahkamah; (ii) tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa tumpukan kertas surat suara tersebut adalah benar surat suara TPS 18 dan TPS 40 yang autentik sebagaimana tidak ada jaminan pula bahwa surat suara tersebut bukan surat suara manipulasi; (iii) Mahkamah telah melakukan tindakan pemulihan dalam perkara *a quo* dan tidak mungkin kembali kepada kondisi awal sebelum semua proses persidangan ini dimulai. Pemungutan suara ulang adalah amanah Putusan Mahkamah demi memastikan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon se-Kabupaten Deli Serdang yang paling benar dan paling valid;

[3.4] Menimbang bahwa perihal penemuan tumpukan kertas surat suara tersebut, Pihak Terkait dalam keterangannya yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menyatakan bahwa sesungguhnya legitimasi suara rakyat yang berdaulat, memenuhi kepastian hukum, dan valid adalah terletak dan melekat pada suara sah hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 bertanggal 23 Oktober 2013, bukan pada hasil pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40. Menurut Pihak Terkait, hilangnya surat suara di kedua kotak suara di TPS 18 dan TPS 40 tersebut terkait erat dengan dugaan agenda kecurangan Pemohon yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan unsur aparat pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan pemerintahan

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Desa Sei Semayang dengan tujuan untuk meningkatkan persentase perolehan suara Pemohon menjadi lebih dari 30% (tiga puluh per seratus). Pihak Terkait juga menambahkan catatan bahwa Pemohon adalah adik kandung Bupati Deli Serdang saat ini sehingga sangat dimungkinkan melakukan tindakan kecurangan menggelapkan surat suara TPS 18 dan TPS 40. Pemohon diduga berupaya menyesatkan Mahkamah dengan cara menghilangkan dan/atau menyembunyikan surat suara TPS 18 dan TPS 40 di Kantor Kepala Desa Sei Semayang dengan harapan Mahkamah akan kembali tersesatkan dengan memerintahkan pemungutan suara ulang di kedua TPS tersebut;

Pihak Terkait juga mendalilkan adanya pelanggaran yang pada pokoknya bahwa (i) diduga Tim Sukses Pemohon melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif melibatkan aparat pemerintahan dengan mendatangi setiap rumah pemilih dan mempengaruhi pemilih supaya memilih Pemohon dengan disertai pemberian uang berikut barang kepada setiap pemilih yang terdaftar di TPS 18 dan TPS 40; (ii) melalui kekuasaan Bupati Deli Serdang, dilakukan pengerahan aparat keamanan yang melakukan tindakan represif sehingga masyarakat tidak bebas menggunakan hak pilihnya; (iii) pemungutan suara dilaksanakan pada hari kerja sehingga banyak masyarakat tidak bisa menggunakan hak pilihnya; (iv) Formulir C6 baru dibagikan pada 18 Februari 2014, sore hari; (v) penempatan bilik suara secara terbuka memudahkan pihak lain mengetahui atau memonitoring para pemilih; serta (vi) banyak pemilih menggunakan KTP palsu dan tidak terdaftar dalam DPT;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon Perkara Nomor 174/PHPU.D-XI/2013 juga mengajukan laporan yang pada pokoknya menerangkan bahwa (i) Pemohon Perkara Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 *a quo* (Pasangan Calon Nomor Urut 1) telah melakukan pelanggaran berupa politik uang; (ii) Termohon melakukan penambahan data pemilih dalam TPS 18 dan TPS 40 yang sangat menguntungkan dan membantu Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk konsolidasi dan melakukan upaya untuk mengejar jumlah suara untuk menang; dan (iii) ditemukannya tumpukan surat suara di ruang kantor Kepala Desa Sei Semayang tersebut apakah merupakan bentuk kesengajaan atau bentuk lain;

PERHATIAN:



[3.6] Menimbang bahwa terhadap ditemukannya tumpukan surat suara yang diduga sebagai surat suara TPS 18 dan TPS 40 yang hilang saat penghitungan surat suara ulang di GOR Lubuk Pakam, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Nomor 173/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 2 Desember 2013, menyatakan, *"...untuk memberikan kepastian hukum yang adil dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan masing-masing pasangan calon, dan untuk melaksanakan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, serta untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil, perlu dipastikan perolehan suara sah yang benar bagi masing-masing pasangan calon baik di tingkat TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten, dengan melakukan penghitungan surat suara ulang pada seluruh kotak suara di seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang dengan menetapkan sah atau tidak sahnya surat suara coblos tembus berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 perihal Penjelasan tentang Coblos Tembus dalam Pemilukada 2010, bertanggal 25 Mei 2010"*;
2. Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Nomor 173/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014, menyatakan, *"...dengan tidak dapat dilakukannya penghitungan surat suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, akibat hilangnya surat suara sah dari kotak suara di kedua TPS tersebut, menurut Mahkamah, menjadikan tidak terpenuhinya hal-hal sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum di atas, serta menghilangkan suara rakyat yang berdaulat. Oleh karenanya, untuk memenuhi hak suara rakyat yang berdaulat, memberikan kepastian hukum yang adil, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi masing-masing Pasangan Calon, perlu dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, oleh Termohon, dalam waktu yang layak sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini"*;
3. Bahwa telah diakui oleh masing-masing pihak dan telah menjadi fakta persidangan bahwa pada saat penghitungan surat suara ulang di GOR Lubuk Pakam, surat suara

PERHATIAN:



sah di kotak TPS 18 dan TPS 40 hilang. Oleh karenanya, jikalau benar bahwa tumpukan surat suara yang terdapat di ruang Polindes Kantor Desa Sei Semayang adalah surat suara yang hilang tersebut, namun pada kenyataannya, berdasarkan laporan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, jumlah surat suara yang didapati tersebut adalah sebanyak 333 lembar yang berbeda dengan data sebelumnya yang seharusnya sebanyak 345 lembar. Selain itu, surat suara tersebut telah tidak berada pada penguasaan pihak yang berwenang untuk menyimpannya atau tidak diketemukan pada kondisi yang seperti sedia kala, sehingga validitasnya semakin diragukan. Selain itu pula, dalam persidangan hari Rabu, 19 Maret 2014, Termohon menyatakan bahwa tidak ada penambahan atau perubahan DPT di TPS 18 dan TPS 40;

Terhadap dalil penemuan kembali surat suara TPS 18 dan TPS 40 tersebut dalam pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tetap berpendirian bahwa hasil pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 adalah konstitusional dan telah sesuai dengan perintah Mahkamah sebagaimana tertera dalam Amar Putusan Nomor 173/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014. Adapun terhadap permintaan Kuasa Hukum Termohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, hal tersebut bukanlah sikap resmi dari Termohon Prinsipal dan tidak bisa dianggap mewakili keterangan atau laporan yang telah disampaikan oleh Termohon Prinsipal dalam perkara *a quo* yang menurut Mahkamah telah melaksanakan amanah sesuai dengan perintah dalam Amar Putusan Nomor 173/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014 *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap adanya dugaan pelanggaran administratif dan pidana terhadap proses Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 sebagaimana didalilkan Pihak Terkait dan Pemohon Perkara Nomor 174/PHPU.D-XI/2013, menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada Laporan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang diperkuat oleh Bawaslu RI, khususnya sebagaimana tercantum pada bagian Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran dan Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran, Mahkamah perlu menegaskan kembali

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 173/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014, yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa terhadap adanya dugaan pelanggaran administratif dan pidana terhadap proses Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 tetap dapat diteruskan kepada aparat yang berwenang untuk selanjutnya diajukan ke lembaga peradilan yang berwenang untuk mengadilinya. Penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, baik pelanggaran terhadap ketentuan Pemilukada maupun terhadap ketentuan perundang-undangan secara umum, harus dilakukan agar tidak terulang lagi hal-hal yang sama di masa depan, sekaligus sebagai pendidikan politik bagi pasangan calon, pemilih, aparat pemerintah, dan penyelenggara Pemilukada, bahwa demokrasi bukan sekadar pemungutan dan rekapitulasi suara, melainkan juga tentang perlindungan terhadap kebebasan dan perlindungan terhadap kedaulatan rakyat untuk memilih tanpa disertai adanya tindakan lain yang tidak sah, serta untuk memastikan legitimasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,**Menyatakan:**

1. Mencabut penangguhan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 29 Oktober 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, bertanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Tiga Belas, beserta lampirannya;
2. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 29 Oktober 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, bertanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Tiga Belas, beserta lampirannya;
3. Mencabut penangguhan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang berupa Berita Acara Penghitungan Surat Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 202/BA/XII/2013, bertanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas;
4. Menetapkan jumlah perolehan suara yang benar bagi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Penghitungan Surat Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Tahun 2013 Tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 202/BA/XII/2013, bertanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas dan hasil Rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Nomor 202/BA/XII/2013 Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 20 Februari 2014, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Penghitungan Surat Suara Ulang untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati			
		Penghitungan Suara Ulang tanggal 22 Desember 2013 (22 Kecamatan, 2902 TPS)	Pemungutan Suara Ulang TPS 18 dan 40 tanggal 19-02-2014 (Desa Sei Semayang Kec. Sunggal)	Jumlah	Persentase (%)
1	H. ASHARI TAMBUNAN Dan H. ZAINUDDIN MARS	160.198	496	160.694	30,03 %
2	HARUN NUH Dan BAMBANG HERMANTO, SH	15.825	1	15.826	2,96 %
3	Drs. RABUALAM SYAHPUTRA Dan Dra. PURNAMA Br.GINTING	20.044	0	20.044	3,75 %
4	Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH, MH	12.097	1	12.098	2,26 %
5	MUSDALIFAH, SE dan Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM	59.856	0	59.856	11,19 %
6	Drs. T. AKHMAD THALA'A Dan H. HARDI MULIONO, SE, MAP	99.789	198	99.987	18,69 %

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



7	Hj. FATMAWATY T. Dan Drs. H. M. SUBANDI, BSc	20.862	1	20.863	3,90 %
8	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	84.855	0	84.855	15,86 %
9	SUDIONO Dan Drs. HARIS BINAR GINTING	10.242	0	10.242	1,91 %
10	MUHAMMAD IDRIS, S.Sos Dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST, MM	41.627	0	41.627	7,78 %
11	H. SIHABUDIN, SE dan Drs. NAMAEN TARIGAN, MM	8.999	0	8.999	1,68 %
Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon		534.394	697	535.091	100 %

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.45 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota,

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id